



**PUTUSAN**

Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus tentang permohonan pengesahan perdamaian (*homologasi*) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH (“SCB”)**, berkedudukan di 8 Marina Boulevard, #27-01 Marina Bay Financial Centre, Singapura 018981, diwakili oleh James Courtenay selaku *Global Head, International Corporates*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chalid Louis Heyder, S.H. dan kawan-kawan pada Kantor Hukum Dewi Negara Fachri & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;
- II. **NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL PTE., LTD.**, berkedudukan di 60 Anson Road, #19-01, Mapletree Anson, Singapore 079914, diwakili oleh William James Randall, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Siregar Setiawan Manalu Partnership, beralamat di ANZ Tower, 20<sup>th</sup> Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;  
Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Para Kreditur Separatis;

**L a w a n**

**PT ASMIN KOALINDO TUHUP**, berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan I Nomor 2, Menara Merdeka, DKI Jakarta, diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan AA. NGR. Bagus Jaya Wardhana, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensington Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Halaman 1 dari 112 Hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar hukum diajukannya Permohonan PKPU ini adalah sebagai berikut:

A. Perseroan atau Pemohon PKPU adalah Debitor sesuai dengan ketentuan pasal 222 dan pasal-pasal terkait dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), sebagaimana dikutip di bawah ini:

"(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor.

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor."

B. Bahwa Pemohon PKPU telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengajukan Permohonan PKPU ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 6 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., M.Kn., (Lampiran P-1).

Adapun pertimbangan-pertimbangan utama diajukannya Permohonan PKPU ini oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal Permohonan PKPU ini, Perseroan gagal melakukan pembayaran utang kepada sebagian kreditor yang ada. Untuk menyelamatkan kelangsungan Perseroan yang mempekerjakan ribuan karyawan, mempunyai ratusan pemasok barang dan jasa terutama pemasok dari daerah, sebagai majikan terbesar di Kalimantan Tengah, menghasilkan devisa ratusan juta dolar setiap tahunnya, dan juga atas pertimbangan bahwa Perseroan tetap memiliki prospek yang cerah, Perseroan ingin menghindari risiko penuntutan kepailitan oleh pihak-pihak kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo tapi gagal dibayarkan oleh Perseroan. Untuk tujuan penyelamatan ini, Perseroan memilih untuk menempuh penyelesaian utang-utangnya melalui jalur PKPU.



2. Perseroan yakin bahwa usaha Perseroan tetap memiliki prospek yang cerah dan tetap bisa memberikan sumbangan berarti kepada negara (secara langsung antara lain dalam bentuk pembayaran segala jenis pajak, royalti batubara, dan ratusan juta dolar devisa setiap tahun) dan kepada masyarakat (secara langsung antara lain dalam bentuk kelangsungan kesempatan kerja kepada ribuan karyawan yang ada dan kelangsungan pasokan barang dan jasa kepada Perseroan oleh ratusan pemasok-pemasok yang ada) sebagaimana yang telah disinggung pada butir 1 di atas.
3. Persoalan Perseroan hanyalah persoalan likuiditas keuangan sementara akibat melemahnya harga komoditi batubara mengikuti pelemahan ekonomi global, terutama pelemahan ekonomi dan impor Cina yang secara sengaja untuk sementara diperlambat oleh pemimpin baru Cina sejak dua tahun terakhir karena dianggap meningkatkan inflasi secara berlebihan sampai pada tingkat yang dianggap membahayakan. Perseroan yakin bahwa ekonomi dunia akan membaik kembali sebagaimana yang selalu dibuktikan oleh sejarah, dan untuk kepentingan politik domestiknya Pemerintah Cina mau tidak mau harus kembali pada kebijakan ekonomi sebelumnya yaitu ekonomi pertumbuhan tinggi agar bisa menekan tingkat pengangguran yang secara sistematis terus meningkat dua tahun terakhir ini sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan Pemerintah Cina. Batubara hasil produksi Perseroan sebagian besar diekspor ke Cina.
4. Secara spesifik, rentetan kejadian yang menyebabkan pelemahan likuiditas keuangan Perseroan yang membawa akibat tidak terbayarnya sejumlah tagihan yang telah jatuh tempo oleh Perseroan kepada kreditor-kreditor yang berhak adalah sebagai berikut:
  - a. Harga komoditi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan secara sistematis mengalami pelemahan sejak pertengahan 2012 sampai pada tingkat di bawah harga terendah yang diproyeksikan oleh Perseroan akibat alasan-alasan yang dijelaskan pada butir 3 di atas.
  - b. Pelemahan harga yang dimaksudkan membawa akibat berkurangnya penerimaan hasil penjualan oleh Perseroan. Hal ini diperberat lagi dengan ketidak-mampuan Perseroan untuk tetap mempertahankan tingkat produksi yang sebelumnya direncanakan karena memburuknya kemampuan modal kerja Perseroan akibat berkurangnya hasil pemerimaaan penjualan karena jatuhnya harga jual.
  - c. Karena keuntungan yang diproyeksikan berdasarkan harga sebelum



jatuhnya harga batubara dunia tidak dapat dicapai oleh Perseroan, dan sentimen negatif terhadap kondisi industri pertambangan, dunia perbankan pun untuk sementara tidak lagi bersedia memberikan dukungan pembiayaan kepada industri pertambangan.

- d. Penjelasan yang disampaikan pada butir 4.a sampai dengan 4.c di atas menyebabkan kesulitan likuiditas keuangan Perseroan yang berakibat pada ketidak-mampuan Perseroan membayar sebagian utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor-kreditor terkait.
5. Sebagai akibat jatuhnya harga-harga produk komoditi termasuk batubara sejak pertengahan 2012 sebagaimana yang dijelaskan pada butir 3 di atas, banyak sekali usaha pertambangan batubara baik yang ada di dalam maupun di luar Indonesia terpaksa ditutup. Penutupan-penutupan fasilitas produksi semacam ini selalu diistilahkan sebagai proses konsolidasi. Perseroan yakin bahwa proses konsolidasi yang dimaksud sudah hampir selesai sehingga tingkat produksi dunia akan menjadi lebih berimbang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dunia. Pada titik keseimbangan ini, harga akan membaik dan kembali ke tingkat yang wajar, sehat dan menguntungkan. Atas dasar pemikiran dan keyakinan ini juga, Perseroan memilih untuk tetap mempertahankan kelangsungannya dan, oleh karenanya, memilih menempuh jalur PKPU dibandingkan dengan membiarkan Perseroan untuk menerima risiko untuk dipailitkan oleh kreditor-kreditor yang berhak.
6. Sebagai alasan tambahan, Perseroan masih memiliki cadangan batubara dalam skala sangat besar dengan segala peralatan, fasilitas produksi dan logistik dalam kondisi prima dan selalu terpelihara baik. Produksi batubara segera dapat dinaikkan ke tingkat atau volume normal sewaktu-waktu siklus harga membaik, sehingga kondisi keuangan Perseroan membaik dan kewajiban-kewajiban utang yang ada dapat dipenuhi lagi.
7. Permohonan PKPU ini disampaikan dengan maksud agar Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan usulan perdamaian kepada kreditornya berupa kelonggaran dan restrukturisasi utang yang akan dituangkan dalam usulan perdamaian sesuai dengan jangka waktu yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Perseroan yang telah disampaikan di atas.

#### Utang-Utang Yang Sudah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih

8. Pada tanggal Permohonan PKPU ini, Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor yang telah jatuh tempo, dapat ditagih dan belum dibayar antara lain termasuk 2 (dua) kreditor yang diperinci di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT Kharisma Rekayasa Global (“Kharisma”), beralamat di Komplek Sentra Eropa Blok B No. 38-39, Kota Wisata – Cibubur, Bogor 16968.

Utang Perseroan kepada Kharisma timbul berdasarkan Perjanjian Borongan Nomor 020/AG/MGT/AKT/JKT/XI tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (Lampiran P-10), dan telah diubah dengan Amendemen I Perjanjian Borongan Nomor 020/AG/MGT/AKT/JKT/XI tanggal 11 November 2013. Adapun utang Perseroan kepada PT Kharisma Rekayasa Global sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini adalah sebesar US\$14,700,120 (empat belas juta tujuh ratus ribu seratus dua puluh Dollar Amerika Serikat), seluruhnya telah ditagihkan oleh Kharisma, telah jatuh tempo tapi belum mampu dibayarkan oleh Perseroan.

Pada tanggal 1 Desember 2015, Perseroan menerima Surat Peringatan dari Kharisma agar Perseroan melunasi kepada yang bersangkutan sebesar US\$14,700,120 (empat belas juta tujuh ratus ribu seratus dua puluh Dollar Amerika Serikat), jumlah mana keseluruhannya telah jatuh tempo dan gagal dibayar oleh Perseroan. Dalam Surat Peringatan tersebut, Kharisma memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk membayar jumlah utang tersebut selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2016 (Lampiran P-12). Sampai dengan tanggal Permohonan PKPU ini, utang yang telah jatuh tempo ini belum mampu dibayarkan oleh Perseroan.

- 2) PT Samudra Pasific Marine (“SPM”), beralamat di Komplek Rukan Permata Senayan Blok F.03 dan 05, Jl. Tentara Pelajar, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210.

Utang Perseroan kepada SPM timbul berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Batubara tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup (Lampiran P-11). Adapun utang Perseroan kepada PT Samudra Pasific Marine adalah sebesar US\$98,542,649.56 (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua enam ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan lima enam sen), keseluruhan jumlah ini telah ditagihkan oleh SPM, telah jatuh tempo tapi belum mampu dibayarkan oleh Perseroan.

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan juga menerima Surat Permintaan Pembayaran dari SPM untuk melunasi Utang Perseroan kepada yang bersangkutan untuk jumlah yang telah jatuh tempo, sudah ditagihkan dan belum dibayarkan, yaitu sebesar USD98,542,649.56 (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua enam ratus empat puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan lima puluh enam sen). Surat Permintaan

Halaman 5 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang dimaksud memberikan tenggang waktu kepada Perseroan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2015 (Lampiran P-13). Sampai dengan tanggal Permohonan PKPU ini, Perseroan belum mampu melakukan pelunasan utang yang dimaksud.

9. Berdasarkan penjelasan pada butir 8 di atas, terbukti bahwa Perseroan atau Pemohon PKPU memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) kreditor, dan beberapa di antaranya telah jatuh tempo dan belum dibayar. Dengan demikian, syarat keberadaan dan jumlah minimum lebih dari satu kreditor, dan terdapatnya utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dan belum dibayarkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 222 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU sebagai syarat untuk melakukan PKPU telah terpenuhi.
10. Sebagaimana yang disampaikan pada butir 4 dan 5 di atas, walaupun saat ini Pemohon PKPU dalam kondisi belum dapat membayar kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo, namun Pemohon PKPU berkeyakinan akan mampu memenuhinya apabila diberikan kesempatan waktu yang memadai.

Permohonan PKPU Ini Sepatutnya Dikabulkan

11. Perseroan dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan Permohonan PKPU ini karena menurut hemat kami Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang untuk lebih lengkapnya kami kutip:

Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat 1 harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor”.

12. Perseroan sesegera mungkin dan dalam jangka waktu yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU akan mengajukan Rencana Perdamaian kepada para kreditor-kreditor Perseroan yang pada pokoknya berisi usulan penyelesaian kewajibannya atau skema restrukturisasi utang secara komprehensif dan yang berkepastian hukum.

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengurus



13. Sehubungan dengan Permohonan PKPU ini, Perseroan dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
14. Perseroan juga mengusulkan agar ditunjuk dan diangkat Sdr. William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., ("Sdr. William Daniel") sebagai Pengurus Pemohon PKPU. Yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012, dan berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office, Office 8, Lantai 19, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Sdr. William Daniel telah membuat Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2016 yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dalam hal Permohonan PKPU ini dikabulkan, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan atau Pemohon PKPU (Lampiran P-14).

#### Permohonan Putusan

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, Pemohon PKPU meminta kesediaan Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan PKPU ini sebagaimana ditunjuk oleh Bapak Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut sehubungan dengan Perseroan atau Pemohon PKPU, yaitu PT Asmin Koalindo Tuhup:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU (PT Asmin Koalindo Tuhup).
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari.
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kepentingan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
4. Mengangkat Saudara William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012, berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office, beralamat di Office 8, Lantai 19, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 selaku PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asmin Koalindo Tuhup.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dengan Putusan Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU/PT Asmin Koalindo Tuhup;
2. Menyatakan Para Pemohon PKPU/PT Asmin Koalindo Tuhup dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Saudara Jamaluddin Samosir, SH., MH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-82 tanggal 18 Juli 2012 berkantor di William Soerjonegoro & Partners, beralamat di Office 8 Lantai 19 SCBD Lot 28 Jalan Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asmin Koalindo Tuhup;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Kreditor untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggung biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas tanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa segera setelah menunjuk sebagai Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Januari 2016, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan dengan Nomor 07/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2016, tentang: Penunjukkan Koran, batas akhir pengajuan tagihan, rapat kreditor

Halaman 8 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



pertama, rapat pencocokan piutang dan rapat pembahasan rencana perdamaian dan *voting* atas rencana perdamaian;

- Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masing-masing pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016 dengan agenda Rapat Kreditor Pertama, hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak, hari Senin tanggal 29 Februari dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan, hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak lanjutan dan hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dengan agenda rapat Verifikasi Pencocokan Rapat Piutang/Pajak lanjutan, hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 dengan agenda Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang/Pajak final;
- Bahwa Rapat Verifikasi Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak (Rapat Kreditor) telah selesai dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa jumlah Kreditor yang telah menyampaikan tagihan kepada Pengurus seluruhnya sebanyak 244 (dua ratus empat puluh ) Kreditor;
- Bahwa dari 244 (dua ratus empat puluh empat) Kreditor tersebut, yang diakui tagihan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) Kreditor yang terdiri dari 213 (dua ratus tiga belas) Kreditor Konkuren, 18 (delapan belas) Kreditor Konkuren yang tagihannya diakui namun terlambat mengajukan tagihannya kepada Pengurus, 5 (lima) Kreditor Separatis. Adapun Kreditor Konkuren yang tagihannya dibantah oleh Pengurus adalah sebanyak 7 (tujuh) Kreditor, yaitu:
  - PT CIMB Niaga Tbk.;
  - Coba Tyre Pty Ltd.;
  - PT Intraco Penta Tbk.;
  - PT Intraco Penta Wahana;
  - PT Sanggar Sarana Baja;
  - PT SMG Consultants;
  - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited;Sedangkan Kreditor Separatis yang tagihannya dibantah oleh Pengurus adalah sebanyak 2 (dua) Kreditor yaitu:
  - Noble Resources International Pte.Ltd;
  - Standard Chartered Bank, Cabang Singapura;
- Bahwa besarnya tagihan Para Kreditor telah diakui atau diterima baik oleh Debitur maupun oleh Pengurus adalah sebagaimana tertera dalam daftar tagihan yang diakui yang telah ditandatangani oleh Debitur, Pengurus, Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dan Para Kreditor, daftar mana akan disampaikan kepada Hakim Majelis oleh Pengurus;

- Bahwa atas dasar laporan Pengurus sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tagihan Para Kreditor telah tergolong kedalam tagihan yang diakui atau diterima;
- Bahwa Debitur telah menyampaikan Ringkasan Rencana Perdamaian pada tanggal 16 Februari 2016;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 telah dilaksanakan rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian. Bahwa sebelum dilaksanakan pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian, Hakim Pengawas telah menentukan bahwa Kreditor yang tagihannya dibantah Pengurus tidak dapat ikut serta dalam pemungutan suara;
- Debitur mengajukan Revisi Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor pada rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tanggal 20 Maret 2016, dimana berdasarkan Rencana Perdamaian tersebut Debitur sanggup membayar kewajibannya kepada Para Kreditor dengan cara pada pokoknya sebagaimana termuat Rencana Perdamaian yang termuat dalam putusan ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian diadakan Pemungutan Suara (*voting*) atas rencana perdamaian dimaksud yang dihadiri 221 (dua ratus dua puluh satu) Kreditor Konkuren atau kuasanya dan 4 (empat) Kreditor Separatis baik yang hadir sendiri atau kuasanya. Dimana hasilnya Para Kreditor dapat menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur dan adapun rincian hasil *voting* tersebut adalah:

Kreditor Konkuren:

- Setuju: 208 (dua ratus delapan) Kreditor atau sebesar 96,92% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
- Tidak setuju: 11 (sebelas) Kreditor atau sebesar 1,77% (satu koma tujuh puluh tujuh persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
- Abstain: 2 (dua) Kreditor atau sebesar 1,29% (satu koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah suara Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;

Kreditor Seperatis:

Halaman 10 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



- Setuju: 4 (empat) kreditor atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara Kreditor Separatis yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam pemungutan suara;
- Tidak setuju: tidak ada;

**Pekerjaan-Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Sehubungan Dengan Perkara PKPU Pt Asmin Koalindo Tuhup**

Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Pengurus sehubungan dengan perkara PKPU

PT Asmin Koalindo Tuhup antara lain sebagai berikut:

1. Membuat iklan pemberitahuan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Bisnis Indonesia tanggal 27 Januari 2016 serta dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Januari 2016 atas Putusan terkait dengan PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup, serta mengirimkan undangan kepada para Kreditor yang dikenal untuk menghadiri Rapat-rapat Kreditor yang akan diselenggarakan oleh Pengurus dan Persidangan yang merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
2. Mengirimkan pemberitahuan PKPU kepada Debitor berdasarkan Surat Nomor 002/PKPU-AKT/WED/II/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Pemberitahuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU) dan Pembukaan Rekening Bank Baru dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup, dimana surat tersebut pada pokoknya memberitahukan kepada Debitor bahwa saat ini Debitor berada dalam keadaan PKPU dan tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya berdasarkan pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
3. Melaksanakan Rapat-Rapat Kreditor sebagai berikut:
  - i. Rapat Kreditor Pertama, tanggal 9 Februari 2016  
Rapat Kreditor Pertama dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihadiri oleh Pengurus, Hakim Pengawas, Debitor dan Kuasa Hukum serta Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.  
Agenda Rapat Kreditor Pertama ini adalah memperkenalkan Hakim Pengawas, Pengurus dan Panitera. Selain itu untuk mengetahui



kreditur dan debitur, alasan mengapa terjadi PKPU, dan untuk mengetahui persoalan apa yang sedang dialami PT AKT sehingga berada dalam status PKPU.

Pengurus juga mengingatkan kepada Kreditur yang hadir pada saat itu mengenai batas waktu pengajuan tagihan dan pelaksanaan verifikasi serta teknis pengajuan tagihan.

ii. Rapat Kreditur Kedua tanggal 23 Februari 2016

Rapat Kreditur Kedua merupakan rapat verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditur untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitur.

iii. Rapat Kreditur Ketiga tanggal 29 Pebruari 2016

Pelaksanaan Rapat Kreditur Ketiga adalah untuk melanjutkan verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditur untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitur.

Dalam rapat ini, Debitur secara tertulis menyampaikan Permohonan Perpanjangan PKPU ke Hakim Pengawas dan Pengurus. Rincian mengenai permohonan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian V Laporan ini.

iv. Rapat Kreditur Keempat tanggal 1 Maret 2016

Agenda Rapat Kreditur ini sesuai dengan undangan adalah Pembahasan dan Pemungutan Suar(*voting*) atas Pemberian PKPU Tetap atau Rencana Perdamaian.

Akan tetapi karena Debitur dan para kreditur masih memerlukan waktu untuk pembahasan Rencana Perdamaian dan verifikasi untuk beberapa kreditur belum selesai dilaksanakan, Debitur menyampaikan permohonan agar diberikan perpanjangan PKPU ke Hakim Pengawas dan Pengurus.

Selanjutnya dalam Rapat ini. Pengurus menyampaikan adanya permohonan perpanjangan PKPU ini kepada para kreditur dan secara aklamasi seluruh kreditur menyetujui usulan perpanjangan PKPU ini.

Debitur mengusulkan pemberian perpanjangan PKPU untuk periode 30 hari, adapun beberapa kreditur (PT AsiaRep dan PT Bank ANZ Indonesia) mengusulkan perpanjangan PKPU selama 45 hari.

Rapat Kreditur ini kemudian dilanjutkan dengan verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditur untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitur. Dalam verifikasi lanjutan ini, First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura menunda finalisasi pelaksanaan



verifikasi, sedangkan Standard Chartered Bank, Cabang Singapura menarik diri untuk melakukan verifikasi pada rapat ini.

## V. Rapat Kreditur Kelima tanggal 15 Maret 2016

Pelaksanaan Rapat Kreditur Kelima adalah untuk melanjutkan verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditur untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitur.

Kuasa Hukum Debitur menyampaikan bahwa terdapat surat dari Direksi Debitur yang pada intinya meminta agar Hakim Pengawas dan Pengurus melaksanakan Pasal 250 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memutuskan kontrak dengan Noble Resources International Pte Ltd

Dalam Rapat ini, Pengurus menyatakan membantah tagihan yang diajukan oleh Coba Tyre Pty Ltd dengan pertimbangan bahwa tagihan Coba Tyre Pty Ltd tidak ada di dalam catatan keuangan Debitur, sehingga Pengurus tidak dapat melakukan verifikasi tagihan dengan cara mencocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## vi. Rapat Kreditur Keenam tanggal 22 Maret 2016

Pelaksanaan Rapat Kreditur Keenam adalah untuk melanjutkan verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditur untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitur.

Dalam Rapat Kreditur ini. Pengurus menyatakan bahwa kontrak antara Debitur dan Noble Resources International Pte Ltd menjadi hapus berdasarkan Pasal 250 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengurus juga menyampaikan bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan ingin mengajukan klaim, maka akan dimasukkan ke dalam kategori kreditur konkuren.

Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh Standard Chartered Bank dengan pertimbangan modal dan pembiayaan investasi serta setiap perubahannya harus mendapat persetujuan dari pemerintah.

Dalam Rapat Kreditur ini, kuasa hukum Coba Tyre Pty Ltd mengajukan surat keberatan atas tagihan Coba Tyre Pty Ltd yang



telah dibantah oleh Pengurus.

Setelah Rapat Kreditur selesai. Pengurus mengumumkan daftar kreditur yang dibantah dan diakui melalui papan pengumuman Kepaniteraan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## vii. Rapat Kreditur Ketujuh tanggal 29 Maret 2016

Agenda Rapat Kreditur ini sesuai dengan undangan adalah Pembahasan dan Pemungutan Suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 278 ayat (3) UUK, Pengurus menanyakan kepada Kreditur yang hadir dalam Rapat tersebut apakah terdapat keberatan apabila Kreditur-Kreditur yang terlambat mengajukan tagihan kepada Pengurus untuk dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara. Para Kreditur yang haknya diakui yang hadir dalam Rapat tersebut tidak mengajukan keberatan, maka dari itu Pengurus mempersilahkan Kreditur-Kreditur yang terlambat mengajukan tagihan untuk memberikan suaranya atas Rencana Perdamaian yang diajukan PT AKT.

4. Menyelenggarakan rapat informal dengan agenda pembahasan Rancangan Rencana Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016 dan hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 keduanya bertempat di Jl. Budi Kemuliaan I No. 2, Menara Merdeka, DKI Jakarta 10110.
5. Melakukan pencocokan utang-piutang (verifikasi) yaitu dengan membuat daftar kreditur, mencocokkannya dengan catatan dan laporan dari Debitur (PT AKT), membuat daftar piutang hasil verifikasi dan menyediakan daftar tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  
Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 271, 272, dan 276 UU Kepailitan;
6. Membuat lembar voting;
7. Bersama-sama dengan Direksi dan Komisaris melakukan pengurusan atas PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU);
8. Membuat persetujuan-persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU);
9. Serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu dan/atau diwajibkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan oleh seorang Pengurus.

## RAPAT KREDITUR PENCOCOKAN PIUTANG

### I. Pemanggilan Rapat



Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditor telah dilakukan masing-masing melalui Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditor telah dilakukan masing-masing melalui Surat Nomor 022/PKPU-AKTAA/ED/III/2016 perihal Undangan Menghadiri Rapat-Rapat Kreditor dan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, Surat Nomor 025/PKPU-AKT/WED/III/2016 perihal Undangan dan melalui surat elektronik dimana sebelumnya telah diumumkan pula dalam surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia tanggal 27 Januari 2016 serta Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Januari 2016.

## ii. Klaim atau Tagihan Yang Diajukan Kreditor

Sehubungan dengan PKPU Debitur, kami telah menerima tagihan atau klaim yang diajukan oleh Para Kreditor, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah kreditor yang mengajukan tagihan: 244 (dua ratus empat puluh empat) dengan jumlah tagihan sebesar Rp27.052.715.439.568.03 (dua puluh tujuh triliun lima puluh dua miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah nol tiga sen) dengan perincian sebagai berikut:-----

### 1. Kreditor yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 16 Februari 2016

Konkuren

Jumlah Kreditor : 219 Kreditor

Jumlah Tagihan : Rp8.814.156.460.336.36 (delapan triliun delapan ratus empat belas miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah tiga enam sen).

#### **Separatis**

Jumlah Kreditor : 7 Kreditor

Jumlah Tagihan : Rp18.010.246.705.691,00 (delapan triliun sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah).

### 2. Kreditor yang mengajukan tagihan setelah tanggal 16 Februari 2016

Konkuren

Jumlah Kreditor : 18 (delapan belas) Kreditor

Jumlah Tagihan : Rp228.312.273.540,67 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh Rupiah enam tujuh sen).

Hasil Verifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah hasil verifikasi terhadap tagihan Kreditur berdasarkan rapat-rapat verifikasi yang telah diadakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan rapat-rapat verifikasi tagihan yang diadakan di Kantor Pengurus maupun Kantor Debitur dari tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016.

## 1. Tagihan Yang Diakui Oleh Pengurus

### A. Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 16 Februari 2016

Konkuren

Jumlah Kreditur : 213 (dua ratus tiga belas) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp12.576.784.435.839,20 (dua belas triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan Rupiah dua puluh sen)

Separatis

Jumlah Kreditur : 5 (lima) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp986.514.708.349,36 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah tiga enam sen)

### B. Kreditur yang mengajukan tagihan sampai dengan tanggal 16 Februari 2016

Konkuren:

Jumlah Kreditur : 18 (delapan belas) Kreditur

Jumlah Tagihan : Rp190.847.962.530,24 (seratus sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah dua empat sen)

Separatis:

Jumlah Kreditur : Tidak ada;

Jumlah Tagihan : Tidak ada;

## 2. Tagihan Yang Dibantah Oleh Pengurus

### (i) Konkuren

No.	Nama Kreditur	Jumlah Tagihan (Rp)
1.	PT CIMB Niaga Tbk.	168.805.787.112,00
2.	Coba Tyre Pty Ltd	17.241.556.770,72
3.	Intraco Penta Tbk. (PT)	408.905.502,48

Halaman 16 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



4.	Intraco Penta Wahana (PT)	88.491.528,20
5.	Sanggar Sarana Baja (PT)	2.396.087.280,00
6.	SMG Consultants (PT)	34.710.966.392,40
7.	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	416.880.000,00
Total		224.068.674.585,80

(ii) Separatis

No.	Nama Kreditur	Jumlah Tagihan (Rp)
1.	Noble Resources International Pte.Ltd	1.451.658.839.255
2.	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (Kuasa Hukum Lubis Ganie Surowidjojo)	8.726.864.919.147,36
Total		10.178.523.758.401,90

Adapun alasan Pengurus membantah tagihan-tagihan yang diajukan para kreditur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**1. PT CIMB NIAGA TBK.**

Tagihan PT CIMB Niaga Tbk. kepada Pengurus pada tanggal 16 Februari 2016 dengan jumlah tagihan sebesar Rp168.805.787.112,00 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua belas Rupiah) dimana keseluruhan tagihan tersebut tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun.

Bahwa Pengurus telah mencocokkan tagihan PT CIMB Niaga Tbk. tersebut dengan catatan Debitur namun tidak dapat menemukan catatan apapun yang menunjukkan bahwa Debitur memiliki hutang atau bentuk kewajiban lainnya kepada PT CIMB Niaga Tbk. Berdasarkan hal tersebut maka Pengurus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung tagihan PT CIMB Niaga Tbk untuk menemukan dasar hukum munculnya tagihan serta alasan mengapa tagihan tersebut tidak tercatat pada catatan Debitur.

Bahwa setelah meneliti lebih lanjut dokumen-dokumen pendukung tagihan yang diajukan oleh PT CIMB Niaga Tbk., Pengurus memperoleh fakta bahwa tagihan PT CIMB Niaga Tbk. ternyata muncul dari Jaminan Fidusia yang diberikan PT Kharisma Rekayasa Global untuk menjamin utangnya kepada CIMB Niaga (Penerima Fidusia) dengan Objek Jaminan Fidusia berupa:

“segala tagihan atau tuntutan yang sekarang maupun dikemudian hari dimiliki oleh PT Kharisma Rekayasa Global kepada PT Asmin Koalindo Tuhup serta



pihak-pihak lain yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada PT Kharisma Rekayasa Global”

(Akta Jaminan Fidusia Nomor 4 tanggal 16 Mei 2013 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.152347.AH.05.01 Tahun 2013).

Bahwa berdasarkan Bukti Pendukung Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di atas dan dokumen-dokumen lainnya serta proses verifikasi tagihan yang telah dilaksanakan, maka Pengurus menyimpulkan PT CIMB Niaga Tbk. adalah Penerima Fidusia berupa tagihan yang dimiliki PT Kharisma Rekayasa Global kepada Debitur dimana fidusia tersebut untuk menjamin utang PT Kharisma Rekayasa Global kepada PT CIMB Niaga Tbk. dan utang tersebut telah jatuh tempo.

Maka inti permasalahan yang dihadapi Pengurus dalam mencocokkan tagihan PT CIMB Niaga Tbk. adalah apakah dengan menjadi Penerima Fidusia, PT CIMB Niaga Tbk. merupakan kreditur dari PT Asmin Koalindo Tuhup? Mengingat debitur dari CIMB Niaga sebenarnya adalah PT Kharisma Rekayasa Global.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Pengurus meneliti hak-hak CIMB Niaga selaku pemegang jaminan fidusia (Penerima Fidusia) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Fidusia serta asas-asas hukum yang berlaku pada hukum hak jaminan kebendaan.

Bahwa hak PT CIMB Niaga Tbk. selaku Penerima Fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”) sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1)

Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 15 ayat (3)

Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sejalan dengan asas hukum yang berlaku dalam hukum jaminan kebendaan yaitu asas larangan memiliki benda jaminan secara otomatis.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 883 K/Sip/1974 tanggal 26-11-1976 menyebutkan sebagai berikut:

“bahwa asas hukum perjanjian pinjam-meminjam barang/uang dengan jaminan barang melarang untuk menentukan bahwa dalam hal wanprestasi dari yang berhutang, barang jaminan otomatis menjadi milik yang berpiutang, maka klausula dalam surat perjanjian di atas, yang isinya secara otomatis barang jaminan menjadi milik pihak terbanding apabila pihak pembeding tidak dapat mengembalikan emas murni seberat 100 (seratus) gram pada waktu dijanjikan, adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa dalam hal CIMB Niaga mengajukan tagihan selaku kreditur dari PT AKT dengan dasar PT CIMB Niaga Tbk merupakan Penerima Jaminan Fidusia berupa tagihan PT Kharisma Rekayasa Global kepada PT AKT, maka hal tersebut sama saja dengan PT CIMB Niaga Tbk secara otomatis memiliki hak tagih kepada PT AKT.

Dengan demikian, hak mengambil pelunasan yang dimiliki PT CIMB Niaga Tbk. adalah dengan mengambil hasil penjualan hak tagih terhadap PT AKT kepada pihak lain, dan pihak lain yang membeli hak tagih dari PT CIMB Niaga Tbk. tersebutlah nantinya yang menjadi Kreditur PT AKT, bukan dengan cara menggantikan kedudukan PT Kharisma Rekayasa Global selaku kreditur PT AKT. Bahwa PT Kharisma Rekayasa Global juga telah mengajukan tagihan kepada Pengurus.

Oleh karena itu. Pengurus tidak dapat mengakui Tagihan CIMB Niaga kepada PT AKT karena apabila Pengurus mengakui tagihan CIMB Niaga kepada AKT maka Pengurus bertindak bertentangan dengan hukum. Pengurus selanjutnya hanya mengakui tagihan yang diajukan oleh PT Kharisma Rekayasa Global.

## **2. COBA TYRE PTY LTD.**

Bahwa Coba Tyre Pty Ltd. (untuk selanjutnya disebut “Coba Tyre”) telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 16 Pebruari 2016 dengan total tagihan sebesar USDI.240.756,82 (satu juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam Dollar, delapan puluh dua sen) dimana keseluruhan tagihan tersebut tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun. Bahwa Pengurus telah mencocokkan tagihan Coba Tyre tersebut dengan catatan Debitur namun tidak dapat menemukan catatan apapun yang menunjukkan bahwa Debitur memiliki hutang atau bentuk kewajiban lainnya kepada Coba Tyre. Berdasarkan hal tersebut maka Pengurus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung tagihan Coba Tyre untuk menemukan dasar hukum munculnya tagihan serta alasan mengapa



tagihan tersebut tidak tercatat pada catatan Debitur.

Bahwa setelah meneliti lebih lanjut dokumen-dokumen pendukung tagihan yang diajukan oleh Coba Tyre, Pengurus memperoleh fakta bahwa tagihan Coba Tyre ternyata muncul dari transaksi jual beli ban berdasarkan *purchase order dan invoice-invoice*.

Bahwa selanjutnya Pengurus menemukan adanya perjanjian lain yang ditandatangani oleh Coba Tyre dan Debitur berupa *Agreement to Supply 57" Radial Tyres* tertanggal 23 Nopember 2011 ("Perjanjian"), dimana berdasarkan Perjanjian tersebut. Debitur telah melakukan penyetoran uang kepada Coba Tyre sejumlah USD 2.010.856,00 (dua juta sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam Dollar Amerika Serikat).

Menurut Debitur, Coba Tyre telah cidera janji karena sampai dengan saat ini Coba Tyre belum memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 5.2.3, Pasal 6.1, Pasal 9.2, dan Pasal 9.3 Perjanjian. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, dengan telah cidera janjinya Coba Tyre, Perjanjian dapat diakhiri dan Coba Tyre berkewajiban untuk mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh Debitur. Debitur telah mengirimkan surat kepada Coba Tyre bahwa Coba Tyre telah wanprestasi dan surat pemberitahuan dari Debitur bahwa Debitur melakukan perjumpaan utang atas tagihan-tagihan Debitur terhadap Coba Tyre. Berdasarkan perjumpaan utang. Debitur justru mengklaim adanya tagihan kepada Coba Tyre sejumlah USD 976.891,98 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat sembilan puluh delapan sen).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh Coba Tyre karena selain tidak tercatat dalam laporan Debitur, juga masih terdapat ketidakpastian tentang siapa yang berkedudukan selakudebitur dalam transaksi antara Debitur dengan Coba Tyre.

### 3. PT INTRACO PENTA TBK.

Bahwa PT Intraco Penta Tbk. (untuk selanjutnya disebut sebagai "Intraco") telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 16 Pebruari 2016 dengan total tagihan Rp408.905.502,48 (empat ratus delapan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus dua Rupiah dan empat puluh delapan sen) dengan sifat tagihan konkuren.

Bahwa setelah Pengurus melakukan pencocokan tagihan Intraco dengan catatan Debitur, maka Pengurus mendapati fakta bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan pajak pertambahan nilai 10% terutang atas transaksi-transaksi pembelian barang antara Intraco dengan Debitur.



Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (untuk selanjutnya disebut sebagai "PKP2B AKT"), ternyata telah ditentukan bahwa Debitur dikenakan kewajiban wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengurus membantah tagihan PPN 10% yang diajukan Intraco terhadap Debitur, karena dalam transaksi pembelian Barang Kena Pajak antara Intraco dengan Debitur, yang wajib memungut dan menyetor PPN terutang kepada Instansi Pajak adalah Debitur bukan Intraco.

#### 4. PT INTRACO PENTA WAHANA

Bahwa PT Intraco Penta Wahana (untuk selanjutnya disebut sebagai "IPW") telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 16 Februari 2016 dengan total tagihan Rp88.491.528,20 (delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah dan dua puluh sen) dengan sifat tagihan konkuren.

Bahwa setelah Pengurus melakukan pencocokan tagihan IPW dengan catatan Debitur, maka Pengurus mendapati fakta bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan pajak pertambahan nilai 10% atas transaksi-transaksi IPW dengan Debitur.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (6) PKP2B AKT, ternyata telah ditentukan bahwa Debitur dikenakan kewajiban wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak an/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengurus membantah tagihan PPN 10% yang diajukan IPW terhadap Debitur, karena dalam transaksi pembelian Barang Kena Pajak antara IPW dengan Debitur, yang wajib memungut dan menyetor PPN terutang kepada Instansi Pajak adalah Debitur bukan IPW.

#### 5. PT SANGGAR SARANA BAJA

Bahwa PT Sanggar Sarana Baja (untuk selanjutnya disebut "PT SSB") telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 12 Februari 2016 dengan total tagihan sebesar Rp2.396.087.280,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh



enam juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh Rupiah) dimana keseluruhan tagihan tersebut tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam proses verifikasi tagihan dan dokumen-dokumen pendukung tagihan yang disertakan PT SSB dalam pengajuan tagihannya kepada Pengurus telah diperoleh fakta bahwa dasar munculnya piutang PT SSB kepada Debitur adalah transaksi pemesanan dan pembelian 2 (dua) *fuel tank* jenis Komatsu HD-785 off Highway Mine Truck 80.000L dimana Debitur selaku Pembeli dan PT SSB selaku Penjual (*Purchase Order* No.21932 tanggal 18 Juni 2013).

Bahwa Debitur tidak pernah melakukan pembayaran *Down Payment 50%* sebagaimana ditentukan dalam *Purchase Order* dan oleh karenanya PT SSB belum menyerahkan 2 (dua) *fuel tank* tersebut kepada Debitur.

Bahwa berdasarkan Surat No.010/III/2016/SSB-Corporate/Legal tanggal 15 Maret 2016 dari PT SSB kepada Pengurus tanggal 15 Maret 2016 menyatakan menyetujui pembatalan PO Nomor 21932 tanggal 18 Juni 2013 yang diusulkan pihak AKT melalui Surat Nomor 0038/Dir-AKT-JKT/IV/2014 tanggal 8 April 2014. PT SSB menyatakan berhak sepenuhnya atas *fuel tank* tersebut.

Bahwa berdasarkan Lembar Verifikasi PT SSB tanggal 23 Februari 2016, PT SSB telah menandatangani kolom hasil verifikasi dengan catatan PT SSB berhak menjual *fuel tank* kepada pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengurus tidak mengakui tagihan PT SSB karena PT SSB telah menyatakan menjual kedua *fuel tank* yang masih dalam penguasaan PT SSB tersebut kepada pihak lain dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk mengganti kerugian atas dibatalkannya *Purchase Order* Ho. 21932 tanggal 18 Juni 2013.

#### **6. PT SMG CONSULTANTS**

Bahwa PT SMG Consultants (untuk selanjutnya disebut "SMGC") telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 11 Februari 2016 dengan total tagihan sebesar USD2.497.910,65 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat, enam puluh lima sen) dimana keseluruhan tagihan tersebut tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun.

Bahwa Pengurus telah mencocokkan tagihan SMGC tersebut dengan catatan Debitur namun tidak dapat menemukan catatan apapun yang menunjukkan bahwa Debitur memiliki utang atau bentuk kewajiban lainnya kepada SMGC.

Bahwa setelah meneliti lebih lanjut dokumen-dokumen pendukung tagihan yang diajukan oleh SMGC, Pengurus menemukan fakta bahwa tagihan yang



diajukan SMGC tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas seperti perjanjian tertulis ataupun *purchase order* atau perjanjian dalam bentuk lain yang menimbulkan perikatan antara Debitur dengan SMGC.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dan sesuai dengan Pasal 271 DUK, Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh SMGC karena selain tidak tercatat dalam catatan dan laporan Debitur, juga masih terdapat ketidakpastian dasar perikatan munculnya tagihan tersebut.

#### **7. STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG)**

Bahwa Standard Chartered Bank (Hongkong) Limited (untuk selanjutnya disebut "SCB Hongkong") telah mengajukan tagihan kepada Pengurus pada tanggal 16 Februari 2016 dengan total tagihan sebesar Rp416.880.000,00 (empat ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) dimana keseluruhan tagihan tersebut tidak dijamin dengan jaminan kebendaan apapun. Tagihan yang diajukan oleh SCB Hongkong merupakan biaya keagenan kepada PT BLEM yang timbul dari Perjanjian Fasilitas tanggal 16 Januari 2012, yang diubah dari waktu ke waktu termasuk berdasarkan perubahan tanggal 24 Mei 2012, 30 Desember 2013, 27 Januari 2014 dan 28 Februari 2014, serta dengan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 24 Maret 2014 antara PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (PT BLEM) dan SCB, serta PT AKT dan PT Borneo Mining Service (PT BMS) sebagai *Corporate Guarantors*.

Bahwa Pengurus telah mencocokkan tagihan SCB Hongkong tersebut dengan catatan Debitur namun tidak dapat menemukan catatan apapun yang menunjukkan bahwa Debitur memiliki hutang atau bentuk kewajiban lainnya kepada SCB Hongkong.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh SCB Hongkong, Pengurus juga memperhatikan peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian serta dokumen yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh SCB Singapore.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh SCB Hongkong karena kewajiban PT AKT untuk membayar biaya keagenan tersebut timbul setelah dilakukannya eksekusi atas *corporate guarantee* yang diberikan oleh PT AKT kepada PT BLEM. Hal mana menimbulkan kewajiban baru bagi PT AKT, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Permen ESDM 18/2009, Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengurus, Pengurus tidak menemukan adanya persetujuan dari ESDM atas tambahan kewajiban tersebut.



**8. NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL PTE. LTD.**

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) (selanjutnya disebut "AKT"), Pengurus telah memperoleh surat tanggal 15 Maret 2016 dari AKT perihal Permohonan Penegasan Sikap Pengurus AKT Kelanjutan Transaksi antara AKT dengan Noble Resources International Pte. Ltd. (selanjutnya disebut "Noble") dan surat kuasa hukum Noble tanggal 17 Maret 2016 perihal Permohonan Penegasan dari Pengurus AKT mengenai kelanjutan transaksi antara AKT dengan Noble.

Bahwa atas surat AKT tanggal 15 Maret 2016 dan surat kuasa hukum Noble yang pada intinya meminta penegasan sikap dari Pengurus:

- (a) terhadap kelanjutan transaksi antara AKT dengan Noble Resources International Pte. Ltd. sehubungan dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"); dan
- (b) pendapat dan keputusan Pengurus tentang (i) keabsahan Akta-akta Jaminan Fidusia, dan (ii) dapat atau tidaknya diakui objek jaminan fidusia yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan pada butir 3.e dalam Surat AKT kepada Pengurus diatas mengingat belum dibayarkan royalti batubara yang dimaksud kepada Pemerintah;

Pengurus telah memberikan pernyataan dan penegasan kepada AKT dan Noble, sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam Rapat Kreditur tanggal 15 Maret 2016 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh AKT, Noble dan kuasa hukumnya dan para kreditur lainnya, Pengurus menyatakan bahwa seluruh perjanjian-perjanjian antara AKT dengan Noble sejak tanggal 15 Maret 2016 menjadi hapus demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) UUK.
- (2) Bahwa penegasan mengenai hapusnya perjanjian-perjanjian antara AKT dengan Noble dihitung sejak tanggal 15 Maret 2016 atas dasar adanya surat permintaan penegasan dari AKT tanggal 15 Maret 2016 didasarkan atas fakta bahwa perjanjian-perjanjian antara AKT dengan Noble termasuk dalam pengertian perjanjian-perjanjian yang hapus demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UUK yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu



jangka waktu dan sebelum peyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai kreditur konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. ”

- (3) Bahwa dalam melakukan verifikasi atas tagihan Noble mengurus juga memperhatikan akibat dari ketentuan Pasal 250 UUK.
- (4) Bahwa dalam Rapat Verifikasi tertanggal 22 Maret 2016, Pengurus menolak seluruh tagihan yang diajukan Noble selaku kreditur separatis. Bahwa dari klaim yang diajukan Noble kepada Pengurus ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:
  - (a) AKT akan menyerahkan Batubara kepada Pembeli dengan dasar FOB Kapal Pengangkut berlabuh di Taboneo;
  - (b) Noble sebagai pembeli harus mengirimkan 80% dari harga sementara yang terhutang untuk kualitas yang bersangkutan dari Batubara kepada Penjual setelah penyerahan Batubara pada penimbunan Muara Tuhup;
  - (c) Hak milik seluruh Batubara yang telah dibeli dan dijual (“Batubara Yang Dicadangkan”) akan beralih kepada Pembeli setelah Pembayaran Pertama;
  - (d) Masih terdapat 1.053.912 metrik ton batubara dimana Noble memegang hak milik yang belum diserahkan oleh AKT pada suatu kapal laut dimana 600.826 metrik ton berada dalam persediaan di Muara Tuhup dan 453.086 metrik Ton berada di Stock Pile Perantara di Damparan.
  - (e) Bahwa Batubara yang terdapat di stock pile dijamin secara fidusia oleh AKT kepada Noble sampai dengan sejumlah US\$192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Dolar Amerika Serikat).
  - (f) bahwa jumlah klaim tagihan uang untuk hutang yang jatuh tempo dan yang dapat ditagih, dan dijamin berdasarkan Fidusia adalah sebesar US\$104.465.949,86, yang terdiri dari:
    - (i) pada tanggal 12 Februari 2016, Noble memiliki piutang sejumlah US\$ 111.579,86 kewajiban dari AKT berdasarkan Kontrak-kontrak *Offtake*;
    - (ii) Batubara yang dicadangkan Milik Noble Batubara yang Dicadangkan Milik Noble.  
Noble telah membayarkan terlebih dahulu sejumlah



US\$68.666.991 untuk penyerahan Batubara yang Dicapangkan berdasarkan kontrak Noble: NRIPL-9716 IP. Sebagaimana dijelaskan di atas, hak milik dalam Batubara yang Dicapangkan ini telah dialihkan kepada Noble setelah pembayaran terlebih dahulu dari Batubara dengan cara yang dijelaskan pada bagian 1.1.2 (iii) surat tagihan Noble, dan karena itu Batubara yang Dicapangkan ini tidak dimiliki oleh AKT. Fakta bahwa Batubara yang dicapangkan ini belum diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak-kontrak *Offtake*, yang berarti dimuat ke dalam Kapal Laut menimbulkan tagihan yang dijamin bagi Noble sejumlah US\$68.666.991 sejak 4 Februari 2016.

(iii) Biaya-biaya Terkait dengan Batubara yang Dicapangkan Untuk menyerahkan dan mengekspor Batubara yang Dicapangkan yang berlabuh di Taboneo berdasarkan FOB Kapal Pengangkut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kontrak-kontrak *Offtake*, Noble telah menghitung biaya-biaya sejumlah US\$22.806.354.

(iv) Beban Bunga Berdasarkan Kontrak-kontrak *Offtake*, Noble dapat menolak Batubara yang Dicapangkan yang tersisa di penimbunan selama lebih dari 60 hari. Sementara Noble tidak menolak Batubara yang Dicapangkan tersebut, telah timbul beban keuangan sebesar 10% per tahun pada modal kerja yang diinvestasikan dalam Batubara yang Dicapangkan. Sejak Kontrak-kontrak *Offtake* dimulai, Noble memperkirakan bahwa telah timbul denda dan biaya bunga sebesar US\$12.881.025.

(5) Bahwa terkait dengan tagihan Noble Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh Noble karena perjanjian yang menjadi dasar tagihan sesuai dengan Pasal 250 ayat (1) UUK hapus demi hukum.

(6) Bahwa terkait dengan tagihan separatis yang diajukan oleh Noble, selain karena berlakunya ketentuan Pasal 250 ayat (1) UUK, bantahan Pengurus tentang Jaminan Fidusia juga didasarkan atas fakta-fakta bahwa:

(a) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan AKT, khususnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) Butir (v) yang mengatur bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Kontraktor dan Para Pemegang Sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan batubara di dalam wilayah Perjanjian,



belum terpenuhi:

- (b) Ketentuan Pasal 92 Undang Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Terkait dengan iuran Produksi yang dalam hal ini adalah Royalty, Pengurus mendapatkan fakta bahwa Royalty baru dibayarkan saat batubara siap untuk dipasarkan.

#### **9. STANDARD CHARTERED BANK, CABANG SINGAPURA**

Tagihan yang diajukan oleh SCB Singapore timbul dari Perjanjian Fasilitas tanggal 16 Januari 2012, yang diubah dari waktu ke waktu termasuk berdasarkan perubahan tanggal 24 Mei 2012, 30 Desember 2013, 27 Januari 2014 dan 28 Februari 2014, serta dengan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 24 Maret 2014 antara PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (PT BLEM) dan SCB, serta PT AKT dan PT Borneo Mining Service (PT BMS) sebagai *Corporate Guarantors*.

Untuk melakukan verifikasi atas tagihan tersebut. Pengurus mengacu pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta perjanjian dan dokumen-dokumen berikut ini:

- a) Pasal 1320 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
- “Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang’
- b) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permen ESDM 18/2009”).
- i. Pasal 1 angka (2): “PKP2B adalah Perjanjian antara Pemerintah RI dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk melakukan usaha pertambangan batubara ”.
  - ii. Pasal 2 ayat (2): “Perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. perubahan investasi dan sumber pembiayaan
    - b. perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN, atau PMDN



menjadi PMA

- c. perubahan anggaran dasar
  - d. perubahan direksi dan komisaris
  - e. perubahan kepemilikan saham"
- iii. Pasal 3: "Untuk melakukan perubahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan KK dan PKP2B harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri'.
- c) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI (*cq.* Menteri Pertambangan dan Energi) dengan PT AKT tanggal 31 Mei 1999:
- i. Pasal 10 angka (2): "...Periode operasi wilayah pertambangan akan berlangsung selama 30 tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama"
  - ii. Pasal 15 angka (4): "Kontraktor harus menyampaikan kepada pemerintah, tidak lebih lama dari 6 minggu sebelum dimulainya tahun anggaran kontraktor selama jangka waktu perjanjian ini, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, kontrak penjualan dan rencana pemasaran/penjualan untuk tahun berikutnya dengan rincian yang cukup agar pemerintah dapat meneliti rencana fisik, keuangan dan pemasaran/penjualan tersebut dan menetapkan apakah rencana-rencana itu sesuai dengan kewajiban kontraktor menurut perjanjian ini'.
  - iii. Pasal 16 angka (2) huruf (ii): "Kontraktor akan diberi hak untuk memindahkan dana ke luar negeri, dalam mata uang yang dapat dikonversikan/dipertukarkan, dengan ketentuan bahwa transfer tersebut dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan nilai tukar yang berlaku umum terhadap transaksi-transaksi perdagangan sehubungan dengan hal-hal berikut: Pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunganya serta semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan itu, sepanjang pinjaman itu merupakan bagian rencana investasi Kontraktor yang telah disetujui Pemerintah".
  - iv. Pasal 31 ayat (1): "Kontraktor harus bertanggung jawab penuh atas pembiayaan perusahaan dan akan mengusahakan tersedianya modal yang cukup untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Kontraktor dapat menentukan sampai batas mana pembiayaan akan diperoleh melalui penerbitan saham-saham kontraktor atau melalui pinjaman-pinjaman oleh kontraktor; dengan



ketentuan bahwa sejak permulaan periode konstruksi, kontraktor akan mempertahankan perbandingan modal pemegang saham terhadap pinjaman-pinjaman dari pihak ketiga untuk menjamin kelangsungan kemampuan membayar kontraktor dalam rangka melindungi kepentingan pemerintah, para kreditur dan para pemegang saham”.

v. Pasal 31 ayat (2); ‘ setiap pinjaman jangka panjang oleh kontraktor berdasarkan perjanjian ini akan didasarkan pada persyaratan-persyaratan pembayaran kembali dan pada tingkat bunga yang efektif (termasuk potongan-potongan, kompensasi yang seimbang dan biaya-biaya lain untuk memperoleh pinjaman tersebut) yang wajar dan layak bagi perusahaan-perusahaan pertambangan sesuai dengan keadaan pasar uang internasional pada saat perolahan pinjaman, setelah memenuhi tata cara yang berlaku untuk memperoleh dan melaporkan pinjaman-pinjaman luar negeri’.

d) Surat balasan dari Ditjen Minerba perihal Rencana PKPU PT Asmin Koalindo Tuhup tanggal 24 Februari 2016 yang menyatakan bahwa, “sesuai Pasal 30 PKP2B PT AKT, bahwa Perjanjian ini tidak dapat diserahkan atau dialihkan (termasuk untuk tujuan pembiayaan), secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri’ (vide butir 4 Surat).

Bahwa dalam Rapat Verifikasi tertanggal 22 Maret 2016, Pengurus menolak seluruh tagihan yang diajukan SCB Singapore selaku kreditur separatis.

Bahwa dari klaim yang diajukan SCB Singapore kepada Pengurus ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, PKP2B Generasi III yang dimiliki oleh PT AKT merupakan pedoman dasar bagi PT AKT dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara sesuai dengan kewenangan teritorial yang ditetapkan.
2. Bahwa, berdasarkan PKP2B, PT AKT memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batubara, dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang telah telah dipersyaratkan oleh Kementerian ESDM/Ditjen Minerba.
3. Bahwa, setiap kegiatan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT AKT wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian ESDM/Ditjen Minerba, termasuk untuk memperoleh pinjaman maupun perubahan rencana sumber pembiayaan.
4. Bahwa, atas pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Fasilitas tanggal 16 Januari 2012 antara SCB Singapore dengan PT BLEM, PT AKT bertindak



selaku Penjamin, di mana saat ini, SCB Singapore mengajukan tagihan langsung kepada PT AKT yang menimbulkan kewajiban baru bagi PT AKT.

5. Bahwa, atas timbulnya kewajiban baru tersebut, PT AKT belum pernah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kementerian ESDM/Ditjen Minerba sebagaimana disyaratkan dalam Permen ESDM 18/2009;

Bahwa terkait dengan tagihan SCB Singapore, Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh SCB Singapore karena eksekusi atas *corporate guarantee* tersebut menimbulkan kewajiban baru bagi PT AKT, hal mana berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Permen ESDM 18/2009, dikategorikan sebagai perubahan sumber pembiayaan sehingga memerlukan persetujuan dari ESDM terlebih dahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengurus, Pengurus tidak menemukan adanya persetujuan dari ESDM atas tambahan kewajiban tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut. Pengurus membantah tagihan yang diajukan oleh SCB Singapore.

Terhadap bantahan Pengurus atas tagihan-tagihan tersebut di atas, terdapat 6 Kreditur yang mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat-surat berikut ini:

1. Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. No. 005/LIT-ARR/AY/II/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Keberatan atas Penolakan Tagihan PT Bank CIMB Niaga Tbk.
2. Surat dari Noble Resources International Pte. Ltd. Melalui Kuasa Hukumnya Widyawan & Partners tanggal 17 Maret 2016 perihal Permohonan Penegasan dari Pengurus PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) Mengenai Kelanjutan Transaksi antara PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) dan Noble Resources International Pte. Ltd.
3. Surat dari Coba Tyre Pty Ltd Ref.No. 03289/4494.001/II1/2016/AXX-RAS- ins tanggal 22 Maret 2016 perihal Keberatan.
4. Surat dari PT SMG Consultants melalui Kuasa Hukumnya, Adnan Kelana Haryanto & Hermanto No. 152/AKHH/I 11/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Keberatan atas Penolakan Tim Pengurus PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) terhadap Tagihan PT SMG Consultants.
5. Surat dari Standard Chartered Bank Cabang Singapore, melalui Kuasa Hukumnya Lubis Ganie Surowidjojo No.: 355/LGS/I 11/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Keberatan atas Keputusan Pengurus Terhadap Tagihan terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU) dalam Perkara No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat dari Noble Resources International Pte.Ltd melalui Kuasa Hukumnya, Widyawan & Partners, tanggal 29 Maret 2016.
7. Surat dari PT Pertamina Patra Niaga melalui Kuasa Hukumnya, Widyawan & Partnes No. AYMP/101-605-606/16/III/171 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pernyataan dan Permohonan PT Pertamina Patra Niaga atas Rencana Perdamaian PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU).
8. Surat dari Coba Tyre Pty LTd melalui Kuasa Hukumnya, Makarim & Taira S.No. 03318/4494.001/III/2016/AXX-RAS-ins tanggal 31 Maret 2016 perihal Keberatan
9. Surat dari Noble Resources International Pte.Ltd melalui Kuasa Hukumnya, Widyawan & Partners, tanggal 1 April 2016.

Terhadap keberatan-keberatan dari Kreditur yang tagihannya dibantah Pengurus tersebut di atas. Hakim Pengawas menyatakan bahwa Hakim Pengawas telah mempelajari surat-surat yang telah disampaikan kepada Hakim Pengawas maupun keterangan-keterangan yang diberikan dalam Rapat-rapat Kreditur dan pada intinya Hakim Pengawas sependapat dengan alasan yang dikemukakan Pengurus berkaitan dengan bantahan-bantahan tagihan tersebut.

### 3. Verifikasi Pajak

Pengurus telah mengundang Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu untuk mengajukan tagihan melalui Surat No. 005/PKPU-AKTA/ED/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 perihal Pemberitahuan Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU), namun pihak terkait tidak mengajukan tagihan kepada Pengurus.

#### Pelaksanaan Rapat Kreditur

Rapat Kreditur dihadiri oleh Bapak Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditur.

#### RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN/VOTING

##### I. Pemanggilan Rapat

Pemanggilan Rapat kepada Debitur dan Kreditur telah dilakukan masing-masing melalui Surat No. 022/PKPU-AKT/WED/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Undangan Menghadiri Rapat-rapat Kreditur dan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, Surat No. 025/PKPU-AKT/WED/I 11/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Undangan dan melalui surat elektronik dimana sebelumnya telah diumumkan pula dalam surat kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia tanggal 27 Januari 2016 serta dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Januari 2016.

##### II. Pelaksanaan Rapat Kreditur

Halaman 31 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Kreditur dihadiri oleh Bapak Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur dan Kuasa Hukumnya, serta para Kreditor sebagai berikut:

- a. sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) **kreditur konkuren** yang memiliki hak suara **hadir** sendiri maupun yang diwakili oleh kuasanya yang mewakili tagihan sebesar Rp8.171.198.506.880,73 (delapan triliun seratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah tujuh puluh tiga sen); dan
- b. sebanyak 4 (empat) kreditur separatis yang memiliki hak suara hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasanya yang mewakili tagihan sebesar Rp291.714.708.349,36 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah, tiga puluh enam sen).

Perhitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. jumlah tagihan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) berhak atas satu suara dan kelipatannya;
2. sisa jumlah tagihan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau lebih berhak atas satu suara tambahan; dan
3. sisa jumlah tagihan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tidak berhak atas tambahan suara.

Dengan demikian, jumlah suara yang hadir untuk pemungutan suara (*voting*) adalah sebagai berikut:

1. kreditur konkuren sebanyak 817.120 (delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh) suara; dan
2. kreditur separatis sebanyak 29.171 (dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) suara.

Setelah dilakukannya pemungutan suara, dimana masing-masing Kreditor baik yang hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya menandatangani lembar pemungutan suara (*voting*), diperoleh hasil sebagai berikut:

## A. Kreditur Konkuren

1. Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan setuju dengan rencana perdamaian adalah:  
sebanyak 208 (dua ratus delapan) kreditur dengan jumlah suara sebesar 791.970 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara atau 96,92% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara.



2. Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan tidak setuju dengan rencana perdamaian adalah:

sebanyak 11 (sebelas) kreditur dengan jumlah suara sebesar 14.538 (empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) (empat belas ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara atau 1,77% (satu koma tujuh puluh tujuh persen) dari jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara.

3. Jumlah kreditur konkuren yang menyatakan abstain dengan rencana perdamaian adalah:

sebanyak 2 (dua) kreditur dengan jumlah suara sebesar 10.613 (sepuluh ribu enam ratus tiga belas) suara atau sama dengan 1,29% (satu koma dua puluh sembilan persen) dari jumlah suara kreditur konkuren yang hadir dalam pemungutan suara.

#### B. Kreditur Separatis

Jumlah kreditur separatis yang menyatakan setuju dengan rencana perdamaian adalah:

sebanyak 4 (empat) kreditur dengan jumlah suara sebesar 29.171 (dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh satu) suara atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara kreditur yang hadir dalam pemungutan suara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") dinyatakan bahwa rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 14 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditur Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Bahwa dari hasil voting tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kreditur yang menyetujui rencana perdamaian telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan sebagaimana tersebut di atas.



Dengan demikian, Para Kreditur telah memberikan persetujuannya atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga PT Asmin Koalindo Tuhup telah menyampaikan Rencana Perjanjian Perdamaianya bersamaan dengan Jawaban atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perkara ini, Rencana Perdamaian yang mana di perbaiki tertanggal 29 Maret 2016 adalah sebagai berikut;

## 1.0 Definisi dan Istilah

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada di dalam Rencana Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

“**Bulan**” berarti bulan kalender;

“**Hakim Pengawas**” berarti hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU Perseroan No. 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;

“**Hari**” berarti hari kalender;

“**Keuntungan Operasional**” berarti kas yang diperoleh dari keuntungan kegiatan usaha utama Perseroan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya lain-lain, dan beban pajak penghasilan tahun yang bersangkutan;

“**Kreditor**” atau “**Kreditor Perseroan**” berarti orang atau badan hukum selain Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki tagihan dan/atau piutang kepada Perseroan yang tercatat dalam pembukuan dan diakui oleh Perseroan;

“**Kreditor di Luar Verifikasi**” berarti Kreditor Perseroan untuk utang yang dimaksudkan pada huruf c bagian 7 Rencana Perdamaian ini;

“**Kreditor Jasa Logistik Aktif**” berarti Kreditor Perseroan sehubungan dengan Utang Jasa Logistik;

“**Kreditor Terverifikasi**” berarti Kreditor Perseroan yang mempunyai tagiham kepada Perseroan, jumlah tagihan bersangkutan tercatat dalam pembukuan Perseroan sebelum PKPU Sementara, mengajukan tagihan kepada dan, terverifikasi oleh. Pengurus sehubungan dengan syarat formalitas proses PKPU;

“**Kreditor Tidak Terverifikasi**” berarti Kreditor Perseroan yang tercatat dalam pembukuan Perseroan dan tagihannya diakui oleh Perseroan sebelum PKPU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara namun Kreditor yang bersangkutan tidak mengajukan/mendaftarkan tagihannya kepada Pengurus untuk diverifikasi sehubungan dengan syarat formalitas proses PKPU;

“**Majelis Hakim**” berarti majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU Perseroan No. 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2016 di Pengadilan Niaga;

“**Panitera Pengganti**” berarti Panitera Majelis Hakim dan Hakim Pengawas yang bertugas mencatat jalannya setiap persidangan dan setiap rapat dalam yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga sehubungan dengan perkara Permohonan PKPU Perseroan No. 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;

“**Pengadilan Niaga**” berarti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

“**Pengurus**” berarti pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU Perseroan No. 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst;

“**Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**” berarti peraturan perundang- undangan Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;

“**Perjanjian Perdamaian**” berarti Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara (*voting*) oleh Kreditor Perseroan yang berhak sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

“**Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi**” berarti Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim.

“**Permohonan PKPU**” atau “**Permohonan PKPU Sukarela**” berarti permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dengan perkara Nomor 07/Pdt.Sus/PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 18 Januari 2016 kepada Pengadilan Niaga;

“**Perseroan**” berarti PT. Asmin Koalindo Tuhup;

“**Pihak Terafiliasi**” atau “**Pihak-Pihak Terafiliasi**” berarti pihak atau pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan saham dengan Perseroan sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan;

“**PKP2B Perseroan**” berarti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Halaman 35 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei 1999 yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan antara para pihak sehubungan dengan hak yang diberikan, dan tanggung jawab yang dibebankan, oleh Pemerintah kepada Perseroan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi sumber daya batubara di wilayah yang terletak di dan sekitar desa Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah;

“**PKPU**” berarti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

“**Rapat Verifikasi**” berarti rapat yang dihadiri oleh Kreditor Perseroan, Perseroan dan Pengurus baik yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga atau di luar Pengadilan Niaga untuk melakukan verifikasi tagihan yang diajukan oleh Kreditor Perseroan atau pihak-pihak yang mengaku sebagai Kreditor Perseroan untuk kepentingan, antara lain, pemungutan suara (*voting*) kreditor sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

“**Tahun**” berarti tahun kalender;

“**Tanggal Homologasi**” berarti tanggal Perjanjian Perdamaian dihomologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim;

“**Tanggal Putusan PKPU Sementara**” berarti 20 Januari 2016.

“**Tingkat Bunga Formula**” berarti tingkat bunga yang dikenakan kepada, dan wajib dibayar oleh. Perseroan sehubungan dengan Utang Bank, tingkat bunga mana ditentukan berdasarkan Indeks Platts Asia Pacific HCC-64 Mid-Vol FOB Australia untuk rata-rata indeks harga per metric ton untuk enam bulan terakhir dikali 90% (“**Adjusted Platts Index**”), sebagai berikut:

#### Adjusted Platts Index

#### Tingkat Bunga Formula

< US\$90 per ton 3% per tahun

> US\$90 per ton

tetapi < US\$93 per ton 4% per tahun

> US\$93 per ton 5% per tahun

“**Utang Afiliasi**” berarti utang Perseroan kepada Pihak Terafiliasi atau Pihak-Pihak Ter-afiliasi;

“**Utang Bank**” berarti jumlah keseluruhan utang Perseroan termasuk utang bunga yang belum dibayar kepada First Gulf Bank (“**FGB**”) sampai dengan Tanggal Putusan PKPU Sementara sehubungan dengan fasilitas pinjaman



Pre-Export Finance dan Trade Finance;

“**Utang Jasa Logistik**” berarti utang Perseroan kepada kreditor-kreditor yang memberikan atau menyelenggarakan jasa logistik kepada atau untuk kepentingan Perseroan dengan jumlah tagihan masing-masing kreditor yang bersangkutan pada Tanggal Putusan PKPU Sementara tidak lebih besar dari Rp8.000.000.000 (delapan milyar Rupiah), kreditor-kreditor mana sepakat untuk tetap terus mendukung, memberikan dan menyelenggarakan jasa logistik kepada atau untuk kepentingan Perseroan;

“**Utang Kepada Pemerintah**” berarti utang Perseroan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah termasuk utang pajak yang timbul sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara;

“**Utang Leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat**” berarti utang Perseroan atas pembelian alat-alat berat pertambangan dengan cara sewa beli atau secara cicilan yang timbul sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara;

“**Utang Pajak**” berarti utang pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia baik pajak nasional maupun pajak daerah yang timbul, terutang atau sehubungan dengan tahun atau masa pajak sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara;

“**Utang Perseroan**” berarti utang Perseroan kepada kreditor-kreditor terkait yang timbul sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara;

“**Utang Usaha**” berarti utang Perseroan yang timbul sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara selain Utang Bank, Utang Leasing, Utang Kepada Pemerintah maupun Utang Lain-lain;

“**UUK**” berarti Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

“**Wanprestasi**” berarti kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran utang kepada masing-masing Kreditor Perseroan sebagaimana yang diatur pada paragraf 6.1 Rencana Perdamaian ini.

## 2.0 **Pembatasan dan Disciaimer**

2.1 Rencana Perdamaian ini disusun dan disiapkan oleh Perseroan untuk kepentingan pemungutan suara (*voting*) kreditor pada rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UUK**”). Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara



(*voting*) kreditor yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK tersebut akan berubah status menjadi Perjanjian Perdamaian. Perjanjian Perdamaian akan mengikat Perseroan dan Kreditor Perseroan secara hukum setelah dihomologasi oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUK.

2.2 Isi dari Rencana Perdamaian ini bersifat terbatas, rahasia, tidak untuk, atau tidak dibenarkan untuk, diungkapkan kepada publik atau pihak atau pihak-pihak yang bukan merupakan Kreditor Perseroan, hanya dapat dipergunakan oleh Perseroan dan para wakilnya yang sah. Kreditor Perseroan dan wakilnya yang sah. Pengurus, Hakim Pengawas, Majelis Hakim serta Panitera Pengganti. Setiap informasi yang terdapat di dalam Rencana Perdamaian ini merupakan informasi bisnis yang bersifat sensitif, tidak untuk diungkapkan kepada publik, dan dilarang untuk disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh atau dari Perseroan.

2.3 Dalam membuat keputusan. Kreditor Perseroan disarankan untuk mengandalkan pertimbangan dan analisa mereka sendiri sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta seluruh informasi yang tercantum di dalamnya termasuk analisa tentang manfaat dan resiko.

Perseroan tidak bertanggung jawab, tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban, dan akan menolak untuk bertanggung jawab, terhadap konsekwensi dari keputusan yang diambil oleh masing-masing kreditor atau pihak manapun sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini.

2.4 Setiap ketentuan di dalam Rencana Perdamaian ini baru akan mengikat Perseroan dan Kreditor Perseroan setelah menjadi Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi, yaitu setelah Rencana Perdamaian ini (i) disetujui oleh Kreditor Perseroan berdasarkan hasil pemungutan suara (*voting*) kreditor pada rapat kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK; dan (ii) setelah dihomologasi oleh Majelis Hakim.

### **3.0 Latar Belakang**

3.1. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, semakin hari Perseroan semakin mengalami kesulitan melakukan pembayaran utang kepada sebagian Kreditor Perseroan secara tepat waktu akibat jatuhnya harga batubara di luar proyeksi. Tekanan dari beberapa Kreditor tertentu selama beberapa bulan sebelum diajukannya Permohonan PKPU Sukarela oleh Perseroan semakin serius dan selalu



disertai dengan ancaman untuk mempailitkan Perseroan.

- 3.2. Untuk menyelamatkan kelangsungan Perseroan agar: (i) dapat menyelesaikan kewajiban utangnya, (ii) meminimalisasi risiko penghentian ribuan karyawan, (iii) mempunyai ratusan pemasok barang dan jasa terutama pemasok dari daerah, (iv) sebagai majikan terbesar di Kalimantan Tengah, (v) menghasilkan devisa ratusan juta dolar setiap tahunnya, dan (vi) juga atas pertimbangan bahwa Perseroan tetap memiliki prospek usaha yang baik. Perseroan ingin menghindari risiko kepailitan sebagaimana yang dimaksudkan pada paragraf 3.1 di atas. Untuk tujuan penyelamatan ini. Perseroan memilih untuk menempuh penyelesaian permasalahan utang-utangnya melalui forum PKPU berdasarkan UUK.
- 3.3. Di bawah ini disampaikan ulasan Perseroan sehubungan dengan prospek usaha Perseroan;
  - a. Perseroan yakin bahwa usaha Perseroan tetap memiliki prospek yang cerah dan tetap bisa memberikan sumbangan berarti kepada negara (secara langsung antara lain dalam bentuk pembayaran segala jenis pajak, royalti batubara, dan penghasilan ratusan juta dolar devisa setiap tahun), dan kepada masyarakat (secara langsung antara lain dalam bentuk kelangsungan kesempatan kerja kepada ribuan karyawan yang ada dan kelangsungan pasokan barang dan jasa kepada Perseroan oleh ratusan pemasok-pemasok yang ada);
  - b. Persoalan Perseroan hanyalah persoalan likuiditas keuangan sementara akibat jatuhnya harga komoditi batubara mengikuti pelemahan ekonomi global, terutama pelemahan ekonomi dan impor Cina. Cina yang secara sengaja memperlambat pertumbuhan ekonominya sejak dua tahun terakhir karena kebijakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dianutnya selama 30 tahun terakhir dianggap meningkatkan inflasi secara berlebihan sampai pada tingkat yang membahayakan. Perseroan yakin bahwa ekonomi dunia akan membaik kembali sebagaimana yang selalu dibuktikan oleh sejarah dan, untuk kepentingan politik domestiknya. Pemerintah Cina mau tidak mau harus kembali pada kebijakan ekonomi sebelumnya yaitu ekonomi pertumbuhan tinggi. Tingkat pengangguran di Cina secara sistematis terus meningkat dua tahun terakhir ini sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan Pemerintah Cina dan akan memaksa pemerintahnya untuk kembali pada kebijakan pertumbuhan ekonomi tinggi. Batubara hasil produksi Perseroan sebagian besar diekspor ke Cina;
  - c. Secara spesifik, rentetan kejadian yang menyebabkan pelemahan



likuiditas keuangan Perseroan yang membawa akibat tidak terbayarnya sejumlah tagihan yang telah jatuh tempo oleh Perseroan kepada kreditor-kreditor yang berhak adalah sebagai berikut:

- (i) Harga komoditi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan secara sistematis mengalami pelemahan sejak pertengahan 2012 sampai pada tingkat di bawah harga terendah yang diproyeksikan oleh Perseroan akibat alasan-alasan yang dijelaskan pada huruf b di atas;
  - (ii) Pelemahan harga yang dimaksudkan membawa akibat berkurangnya penerimaan hasil penjualan oleh Perseroan. Hal ini diperberat lagi dengan ketidak-mampuan Perseroan untuk tetap mempertahankan tingkat produksi yang sebelumnya direncanakan karena memburuknya kemampuan modal kerja Perseroan akibat berkurangnya hasil penerimaan penjualan karena jatuhnya harga jual;
  - (iii) Karena keuntungan yang diproyesikan berdasarkan harga sebelum jatuhnya harga batubara dunia tidak dapat dicapai oleh Perseroan, dan sentimen negatif terhadap kondisi industri pertambangan, dunia perbankanpun secara umum untuk sementara tidak lagi bersedia memberikan dukungan pembiayaan kepada industri pertambangan;
- d. Kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang disampaikan pada huruf c (i) sampai dengan huruf c (iii) di atas menyebabkan kesulitan likuiditas keuangan Perseroan yang berakibat pada ketidak-mampuan Perseroan membayar sebagian utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditor-kreditor terkait:
- e. Sebagai akibat jatuhnya harga-harga produk komoditi termasuk batubara sejak pertengahan 2012, banyak sekali usaha pertambangan batubara baik yang ada di dalam maupun di luar Indonesia terpaksa ditutup. Penutupan- penutupan fasilitas produksi semacam ini selalu diistilahkan sebagai proses konsolidasi. Perseroan yakin bahwa proses konsolidasi yang dimaksud sudah hampir selesai sehingga tingkat produksi dunia akan menjadi lebih berimbang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dunia. Pada titik keseimbangan ini, harga akan membaik dan kembali ke tingkat yang wajar, sehat dan menguntungkan. Atas dasar pemikiran dan keyakinan ini juga. Perseroan memilih mencoba untuk tetap mempertahankan kelangsungannya dan, oleh karenanya, memilih menempuh jalur PKPU berdasar-kan UUK dibandingkan dengan membiarkan Perseroan untuk menerima risiko untuk dipailitkan oleh kreditor-kreditor tertentu; dan



f. Perseroan masih memiliki cadangan batubara dalam skala yang sangat besar dengan segala peralatan, fasilitas produksi dan logistik Perseroan secara umum masih dalam kondisi prima dan selalu terpelihara dengan baik. Produksi batubara segera dapat dinaikkan ke tingkat atau volume normal sewaktu-waktu siklus harga membaik, sehingga kondisi keuangan Perseroan membaik kembali dan kewajiban-kewajiban utang yang ada dapat dibayar lebih cepat dari yang diproyeksikan.

3.4. Pada tanggal 18 Januari 2016, Perseroan melalui kuasa hukumnya secara sukarela mengajukan dan mendaftarkan Permohonan PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UUK kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 20 Januari 2016, dimana sejak tanggal putusan tersebut Perseroan menjadi berstatus dalam PKPU Sementara (“Putusan PKPU Sementara”).

#### 4.0 Jadwal dan Tanggal-Tanggal Penting PKPU Perseroan

Berikut adalah jadwal dan tanggal-tanggal penting PKPU Perseroan yang telah dan akan dilaksanakan;

18 Januari 2016	Pengajuan Permohonan PKPU Sukarela oleh Perseroan melalui kuasa hukumnya.
20 Januari 2016	Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga tanggal 20 Januari 2016: (i) mengabulkan Permohonan PKPU Sukarela Perseroan; (ii) menetapkan Perseroan dalam status PKPU Sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan; (iii) menunjuk Bapak William E. Daniel sebagai Pengurus Perseroan; dan (iv) mengangkat Bapak Jamaludin Samosir, SH., MH sebagai Hakim Pengawas.
27 Januari 2016	Pengumuman PKPU Sementara Perseroan oleh Pengurus pada harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia dan di Berita Negara.
9 Februari 2016	Rapat Kreditor Pertama bertempat di Pengadilan Niaga.



16 Februari 2016	Tanggal terakhir pengajuan tagihan oleh Kreditor kepada Pengurus.
23 Februari 2016	Rapat verifikasi pencocokan utang dan pajak bertempat di Pengadilan Niaga.
24 Februari 2016	Pembahasan rancangan Rencana Perdamaian.
1 Maret 2016	Verifikasi lanjutan bertempat di Pengadilan Niaga dan Permohonan Perpanjangan PKPU untuk penyelesaian verifikasi utang dan pajak.
4 Maret 2016	Putusan Perpanjangan PKPU selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016.
15 Maret 2016	Rapat verifikasi lanjutan yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.
22 Maret 2016	Rapat verifikasi akhir yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.
24 Maret 2016	Pembahasan lanjutan rancangan Rencana Perdamaian.
29 Maret 2016	Rapat pemungutan suara ( <i>voting</i> ) kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.
4 April 2016	Rapat Permusyawatan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga.

## 5.0 Rencana Perdamaian

5.1 Rencana Perdamaian ini disusun dan disiapkan oleh Perseroan untuk kepentingan pemungutan suara (*voting*) kreditor (khususnya oleh kreditor separatis dan konkuren) pada Rapat Kreditor yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 UUK. Rencana Perdamaian ini berubah menjadi Perjanjian Perdamaian apabila disetujui oleh Kreditor Perseroan melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*) kreditor yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK. Setelah dihomologasi oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UUK, Perjanjian Perdamaian yang dimaksud secara hukum akan mengikat Perseroan dan Kreditor Perseroan dan diistilahkan sebagai "Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi".

5.2 Dalam penyusunan Rencana Perdamaian ini, Perseroan:(i) tetap



memperhatikan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKP2B Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan; (ii) mempertimbangkan dan memperhitungkan keadaan pasar saat ini, proyeksi pasar, usaha dan kinerja Perseroan; dan (iii) kedudukan masing-masing kreditor.

5.3 Rencana Perdamaian ini disusun berdasarkan asumsi bahwa Perseroan:

(i) akan melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban utangnya kepada masing-masing kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian dihomologasi melalui skema yang diatur pada bagian 8 Rencana Perdamaian ini melalui pembayaran secara bertahap berdasarkan urutan prioritas pembayaran yang diatur pada paragraf 6.1 Rencana Perdamaian ini; (ii) akan menjual aset-aset tertentu yang tidak lagi diperlukan oleh Perseroan untuk menyelesaikan Utang Kepada Pemerintah termasuk Utang Pajak dan untuk membantu pendanaan operasional Perseroan; (iii) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Marubeni Corporation dan PT Marubeni Indonesia (secara bersama-sama diistilahkan "Marubeni"), akan menjual sebagian peralatan yang sebelumnya dibeli dari dan dibiayai oleh yang bersangkutan tetapi sekarang sudah tidak diperlukan lagi untuk keperluan pertambangan Perseroan, hasil penjualan mana akan dipergunakan untuk mempercepat pembayaran utang separatis kepada yang bersangkutan; dan (iv) tetap akan beroperasi, menghasilkan dan menjual batubara hasil produksinya paska PKPU berdasarkan harga jual dan biaya-biaya utama yang diasumsikan pada proyeksi usaha dan keuangan Perseroan, proyeksi mana menghasilkan keuntungan yang akan dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran utang sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Dalam waktu 6 (enam) bulan paska PKPU, Perseroan akan mempekerjakan seorang *Chief Mining Officer* untuk memperkuat tim manajemen yang ada untuk lebih membantu pencapaian rencana produksi Perseroan. Untuk kepentingan yang sama, secara terpisah. Perseroan juga akan mempertimbangkan efektifitas penunjukan satu atau lebih kontraktor tambang untuk mengambil alih kegiatan utama pertambangan yang selama ini diselenggarakan sendiri oleh Perseroan.

5.4 Kegagalan Perseroan untuk beroperasi atau memproduksi batubara akibat kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang tidak terprediksikan sebelumnya, realisasi harga jual atau biaya-biaya utama yang secara material berbeda dengan yang diasumsikan dalam proyeksi usaha dan keuangan Perseroan (paragraf 5.3 (iii) di atas) akan mempengaruhi



kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen waktu dan jumlah pembayaran utang kepada masing-masing kreditor sebagaimana yang diatur pada bagian 8 Rencana Perdamaian ini. Ketidak-mampuan Perseroan untuk secara tepat waktu memenuhi komitmen yang dimaksud bukan merupakan suatu Wanprestasi, bukan merupakan kejadian atau keadaan yang mengakibatkan batalnya atau dapat dibatalkannya atau yang mengakibatkan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi.

5.5 Setiap dan semua syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing Kreditor Perseroan, atau perjanjian dan kesepakatan pembayaran utang antara masing-masing Kreditor Perseroan dengan Perseroan, untuk utang Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara menjadi tidak berlaku lagi dan batal demi hukum sejak Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim. Syarat atau ketentuan pembayaran baru yang berlaku adalah sebagaimana yang diatur dalam bagian 8 Rencana Perdamaian ini.

5.6 Apabila Rencana Perdamaian ini gagal mendapatkan dukungan jumlah suara yang dimaksudkan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK, Perseroan langsung menjadi pailit demi hukum dan seluruh aset Perseroan yang tidak dijamin akan berada dalam sita umum. Bisa dipastikan bahwa jumlah dana yang akan diperoleh dari likuidasi aset Perseroan akibat kepailitan akan jauh dari cukup untuk bisa membayar jumlah utang kepada kreditor konkuren secara penuh. Khusus untuk aset Perseroan yang dijamin, dana hasil penjualan atau likuidasi aset yang bersangkutan wajib menjadi hak masing-masing kreditor separatis yang bersangkutan.

## 6.0 Urutan Prioritas Pembayaran dan Pengalihan Hak Tagih

### 6.1 Urutan Prioritas Pembayaran

Keuntungan Operasional paska PKPU akan digunakan untuk keperluan dengan urutan prioritas pembayaran sebagai berikut:

- a. Pembayaran dan pelunasan Utang Kepada Pemerintah termasuk Utang Pajak. Perseroan sedang berusaha untuk meminta kesediaan instansi-instansi terkait untuk memberikan kelonggaran pelunasan utang yang ada melalui pembayaran secara bertahap agar Kreditor Perseroan bisa mendapatkan pembayaran dari Perseroan dalam waktu yang bersamaan dengan pembayaran cicilan kepada instansi-instansi Pemerintah yang terkait;



- b. Pembayaran seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium Pengurus, biaya dan ongkos perkara, biaya penasihat hukum dan penasihat keuangan Perseroan, biaya dan ongkos yang timbul dalam melakukan implementasi Rencana Perdamaian dan/atau Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi, baik berupa biaya notaris atau pun dan biaya lainnya yang dipandang perlu oleh Perseroan;
- c. Pembayaran utang (dan biaya utang dalam nama apapun) yang diperoleh atau timbul setelah Rencana Perdamaian ini dihomologasi sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang disepakati antara Perseroan dan penyedia pembiayaan yang bersangkutan;
- d. Pembayaran kembali utang pokok dan pembayaran bunga sehubungan dengan Utang Bank, Utang Leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat, dan Utang Usaha secara prorata berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur pada bagian 8 Rencana Perdamaian dari Keuntungan Operasional setelah, atau bersamaan dengan, pembayaran-pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas.
- e. Pembentukan dan pemeliharaan dana kas minimum Perseroan sebesar US\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) untuk menjaga kesehatan likuiditas Perseroan paska PKPU.
- f. Percepatan pelunasan Utang Bank dengan jumlah sebesar 60% dari sisa Keuntungan Operasional setelah pemenuhan pembayaran-pembayaran dan pembentukan dana kas minimum tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, dan setelah pemenuhan belanja modal. Percepatan pelunasan ini akan diterapkan dari Keuntungan Operasional Perseroan mulai tahun kedua paska PKPU, dan akan dijalankan setiap 6 (enam) bulan.

## 6.2 Pengalihan Hak Tagih

Setiap Kreditor Perseroan berhak untuk memindahkan hak tagih masing-masing kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Setiap pihak yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagih kreditor sehubungan dengan utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi akan terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang dimaksud;



- b. Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihnya kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan perihal pengalihan hak tagih tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kelalaian Kreditor pengalih untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dimaksud kepada, dan tidak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh. Perseroan akan diperhitungkan bahwa pengalihan hak tagih yang dimaksud tidak atau belum terjadi.

#### **7.0 Golongan Kreditor**

Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berlaku dan mengikat masing-masing:

- a. Kreditor Terverifikasi.
- b. Kreditor Tidak Terverifikasi.
- c. Kreditor di Luar Verifikasi adalah kreditor atau kreditor-kreditor yang memiliki tagihan: (i) tidak teridentifikasi atau belum diakui Perseroan sampai Perjanjian Perdamaian dihomologasi; atau (ii) yang baru teridentifikasi atau diakui Perseroan setelah Perjanjian Perdamaian ini dihomologasi namun tagihan tersebut berasal dari atau timbul karena kondisi, perbuatan hukum, pada permulaan atau dalam rangkaian kejadian, atau ketentuan hukum yang berlaku sebelum Perjanjian Perdamaian dihomologasi, dimana terdapat putusan badan peradilan di Indonesia yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap kreditor atau kreditor-kreditor kelompok ini, berlaku ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
  - (i) tagihan tersebut dapat diterima oleh Perseroan namun harus sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - "PSAK") dan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku; dan
  - (ii) tagihan atau tagihan-tagihan tersebut akan diterima dan diakui kemudian oleh Perseroan dan akan dibayar Perseroan mulai tahun ke-14 (empat belas) setelah Tanggal Homologasi atau sesuai kebijakan Perseroan dari waktu ke waktu.

#### **8.0 Skema Pembayaran Utang**

8.1 Pembayaran-pembayaran baik pembayaran-pembayaran utang pokok maupun bunga yang dimaksudkan dalam bagian 8 Rencana Perdamaian ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.

8.2 Utang Bank - FGB

- Pembayaran utang pokok:



- o Tahun ke-1 (satu) sampai dengan Tahun ke-4 (empat): Cash Sweep berdasarkan ketentuan huruf e paragraf 6.1 di atas
- o Tahun ke-5 (lima) sampai dengan Tahun ke-8 (delapan) : Kumulatif 10% atau setara 2.5% per tahun
- o Akhir tahun ke-9 (sembilan) : Sisa utang pokok
- Beban dan pembayaran bunga:
  - o Tahun ke-1 (satu) sampai dengan Tahun ke-3 (tiga) : 0%
  - o Tahun ke-4 (empat) sampai dengan Tahun ke-9 (sembilan):

Tingkat bunga yang lebih tinggi antara 3% atau Tingkat Bunga Formula

- Jaminan Utang - Sama dengan jaminan-jaminan berdasarkan perjanjian semula.
- Perjanjian-perjanjian kredit dengan FGB akan diperbaharui untuk mendokumentasikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan, antara lain, jadwal pembayaran utang pokok dan tingkat bunga tersebut di atas.

### 8.3 Utang Leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat

- Pembayaran utang pokok:
  - o Tahun ke-1 (satu) sampai dengan Tahun ke-2 (dua) : 0%
  - o Tahun ke-3 (tiga) sampai dengan Tahun ke-8 (delapan): 16 2/3% per tahun
- Beban dan pembayaran bunga: 0%
- Sesuai dengan rencana Perseroan yang disampaikan pada angka (iii) paragraf 5.3 di atas, segera setelah Perjanjian Perdamaian dihomologasi, Perseroan akan mengajukan permintaan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Marubeni untuk menjual sebagian peralatan yang pembelian awalnya dibiayai oleh yang



bersangkutan tetapi sekarang sudah tidak lagi diperlukan untuk kegiatan pertambangan Perseroan. Hasil penjualan yang dimaksud akan digunakan untuk menyelesaikan sebagian utang dari utang Perseroan kepada Marubeni sehingga skema pembayaran yang diatur di atas hanya berlaku terhadap sisa utang Perseroan kepada yang bersangkutan setelah dikurangi hasil penjual yang dimaksud.

#### 8.4. Utang Usaha

Golongan Besar (masing-masing Kreditor Perseroan bertagihan > US\$1.000.000)

o Pembayaran utang pokok:

- Tahun ke-1 (satu) sampai dengan Tahun ke-2 (dua) : 0%
- Tahun ke-3 (tiga) sampai dengan Tahun ke-8 (delapan): 16  
2/3% per tahun

o Beban, tingkat bunga, dan pembayaran bunga: 0%

Golongan Sedang (masing-masing Kreditor Perseroan bertagihan antara US\$1.000.000 dan US\$100.000)

o Pembayaran utang pokok:

Tahun ke-1 (satu) : 0%

Tahun ke-2 (dua) sampai dengan Tahun ke-6 (enam) : 20%

o Beban, tingkat bunga, dan pembayaran bunga: 0%

Golongan Kecil (masing-masing Kreditor Perseroan < US\$100.000)

o Pembayaran utang pokok:

- Bulan ke-1 (satu) sampai dengan Bulan ke-6 (enam) : 0%
- Bulan ke-7 (tujuh) sampai dengan Bulan ke-18 (delapan belas): 8 1/3%

#### 8.5. Utang Afiliasi

Kecuali untuk hal yang disampaikan pada huruf b paragraf 8.6 di bawah ini, terhadap Utang Afiliasi baru akan dibayarkan oleh Perseroan setelah Utang Bank, Utang Leasing dan Utang Pembelian Alat-Alat Berat dan Utang Usaha berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi terbayar minimum 50% dari jumlah-jumlah utang yang timbul sebelum atau ada pada Tanggal Putusan PKPU Sementara.

#### 8.6. Catatan

a. Kreditor Jasa Logistik Aktif - Untuk kepentingan kelancaran dan keamanan operasional dan kegiatan logistik Perseroan paska PKPU, Kreditor Jasa Logistik Aktif akan dibayar sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan pembayaran semula yang



disepakati antara Perseroan dan masing-masing kreditor yang bersangkutan sebelum Tanggal Putusan PKPU Sementara.

b. Konversi Utang Menjadi Modal Saham Baru atau Tambahan - Pada Tanggal Putusan PKPU Sementara Perseroan berutang kepada PT Artha Contractors, perusahaan penyedia jasa logistik kepelabuhanan bongkar-muat, penyimpanan, penimbunan, dan pengelolaan persediaan, batubara sebesar US\$87.382.370 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat). Dalam rangka PKPU Perseroan, PT Artha Contractors dan Perseroan telah sepakat untuk mengkonversi utang-piutang kedua pihak sebesar US\$60.000.000 menjadi modal saham baru atau tambahan Perseroan. Dengan dilakukannya konversi utang menjadi modal saham baru atau tambahan ini:

- utang Perseroan kepada PT Artha Contractors berkurang menjadi US\$27.352.370 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dolar Amerika Serikat); dan
- PT Artha Contractors, PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk dan PT Muara Kencana Abadi masing-masing menjadi pemegang saham 80%, 19.99% dan 0.01% Perseroan.
- Modal disetor Perseroan naik dari US\$150.215.054 (seratus lima puluh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat dolar Amerika Serikat) menjadi US\$210.215.054 (dua ratus sepuluh juta dua ratus lima belas ribu lima puluh empat dolar Amerika Serikat).

c. Kreditor Separatis - Pada Tanggal Putusan PKPU Sementara First Gulf Bank, Marubeni Corporation dan PT Marubeni Indonesia mempunyai tagihan separatis kepada Perseroan masing-masing sebesar US\$50.000.0.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat), US\$13.206.154 (tiga belas juta dua ratus enam ribu seratus lima puluh empat dolar Amerika Serikat) dan US\$7.734.834 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh empat dolar Amerika Serikat) yang dijamin oleh jaminan yang terkait dengan masing-masing jumlah tagihan tersebut. Terhadap jaminan fidusia yang ada sehubungan dengan tagihan-tagihan ini tetap akan dipertahankan dan, setelah Perjanjian Perdamaian dihomologasi, jaminan fidusia tersebut akan terus berlaku untuk menjamin



pembayaran kembali seluruh utang Perseroan kepada kreditor separatis, termasuk yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi.

#### 9.0 Standard Chartered Bank

9.1 Sehubungan dengan fasilitas pinjaman Standard Chartered Bank ("SCB") kepada PT Borneo Lumbang Energi Tbk ("Borneo"), jaminan-jaminan yang diberikan AKT kepada SCB tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan apapun sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi.

9.2 Jaminan-jaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Tidak Bergerak No. 11 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta;
- b. Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Kekayaan Bergerak No. 12 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta;
- c. Jaminan Fidusia Klaim Asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Klaim Asuransi No. 13 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta;
- d. Jaminan Fidusia Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Piutang No. 14 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta;
- e. Jaminan Korporasi (*Corporate Guarantee*) berdasarkan Pasal 19.6 Perjanjian Pinjaman Berjaminan Sejumlah US\$1,000,000,000 tanggal 16 January 2012; dan
- f. Gadai Rekening Bank berdasarkan akta-akta berikut ini:
  - Akta Jaminan Rekening Bank No. 120 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta; dan
  - Akta Gadai Rekening Bank No. 121 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta.
- g. Perjanjian Pengalihan Kontrak-Kontrak Material berdasarkan akta-akta berikut ini:
  - Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Material No. 25 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta; dan



- Akta Pengalihan Kontrak-kontrak Material No. 26 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SFI, Notaris di Jakarta; dan

## 10.0 Noble Resources International Pte. Ltd.

- 10.1 Pada rapat verifikasi atau rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Maret 2016 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, Pengurus membantah seluruh tagihan yang diajukan oleh Noble Resources International Pte. Ltd. ("Noble") berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak yang berlaku antara Perseroan dan Noble yang ada sebelum atau pada tanggal PKPU Sementara ("Perjanjian dan Kontrak dengan Noble"). Berdasarkan temuan Pengurus, yang bersangkutan menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian dan Kontrak dengan Noble termasuk dalam pengertian perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) DUK, dan karenanya Perjanjian dan Kontrak dengan Noble hapus demi hukum.
- 10.2 Berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UUK, Noble berhak untuk mengajukan jumlah kerugian yang dideritanya akibat pemutusan, pembatalan atau penghapusan yang dimaksudkan pada paragraf 10.1 di atas untuk disetujui oleh Pengurus dan, apabila disetujui, jumlah yang disetujui tersebut diperhitungkan dan diklasifikasikan sebagai utang konkuren. Sampai dengan diajukannya Rencana Perdamaian ini, Noble belum mengajukan jumlah kerugian yang dimaksud kepada Pengurus.
- 10.3 Perjanjian dan Kontrak dengan Noble yang dimaksudkan antara lain terdiri dari perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak sebagai berikut:
  - a. Kontrak Nomor NRIPL-9716IP tanggal 15 November 2011 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, Kontrak Nomor NRIPL-1108IP tanggal 21 Desember 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu. Kontrak Nomor NRIPL-11604IP tanggal 17 Juni 2013 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, dan Kontrak Nomor NRIPL-14048IP tanggal 31 Maret 2015 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu; dan
  - b. Perjanjian Pengelolaan Persediaan Batubara di ISP Damparan tanggal 15 Agustus 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, dan Perjanjian Pengelolaan Persediaan



Batubara di Muara Tuhup tanggal 15 Agustus 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu.

**11.0 Lain-Lain**

- 11.1 Untuk kepentingan perhitungan jumlah hak suara masing-masing Kreditor, jumlah tagihan kreditor selain dalam mata uang Rupiah dihitung dengan kurs tengah Bank Indonesia pada jam 15.00 Tanggal Putusan PKPU Sukarela Perseroan.
- 11.2 Seluruh bunga, denda atau beban lainnya dalam nama apapun yang timbul sampai dengan Tanggal Homologasi sehubungan dengan Utang Perseroan akan dihapuskan seluruhnya, kecuali diatur sebaliknya secara tegas dan khusus dalam Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi.
- 11.3 Bunga yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan utang Perseroan akan dipotong pajak sesuai dengan tarif pemotongan yang diatur di dalam PKP2B Perseroan.
- 11.4 Kreditor-kreditor lain yang tidak termasuk dalam Kreditor Utang Terverifikasi namun sudah tercatat dalam, dan nilai tagihannya sesuai dengan, pembukuan Perseroan sampai dengan Tanggal Putusan PKPU Sukarela Sementara akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi sesuai dengan jenis, sifat, dan jumlah tagihan masing-masing.
- 11.5 Seluruh biaya dan ongkos sehubungan dengan proses PKPU Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dan ongkos perkara, biaya Penasehat Hukum dan Penasehat Keuangan Perseroan, wajib dilunasi dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tanggal Homologasi.
- 11.6 Untuk keperluan pembayaran utang kepada masing-masing Kreditor Perseroan berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang dihomologasi. Kreditor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan untuk memberitahukan rekening bank kreditor kepada Perseroan untuk kepentingan pembayaran oleh Perseroan. Perseroan hanya akan melakukan pembayaran setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan yang dimaksud. Ketiadaan pemberitahuan tersebut, atau tidak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud oleh Perseroan, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran utang oleh Perseroan



tidak.

11.7 Perseroan, Terhadap tuduhan kelalaian atau pelanggaran yang tidak terbukti atau tidak material tidak diperhitungkan sebagai Wanprestasi.

11.8 Kecuali ditentukan lain dalam Rencana Perdamaian ini, setiap dan seluruh syarat-syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan antara Perseroan dan masing-masing kreditor tetap berlaku.

11.9 Rencana Perdamaian ini membatalkan dan menggantikan setiap kesepakatan tertulis maupun lisan antara Perseroan dan Kreditor yang terjadi sejak tanggal Permohonan PKPU sampai dengan sebelum Tanggal Homologasi.

11.10 Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi tunduk dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK.

11.11 Perjanjian Perdamaian yang Dihomologasi hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan/permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh lebih dari 50% jumlah kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara kreditor dan mewakili paling tidak 50% dari jumlah tagihan kreditor yang hadir dalam pemungutan suara yang bersangkutan.

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian tanggal 29 Maret 2016 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU)/Pemohon PKPU dengan Para Kreditornya sebagai berikut:

1. PT Adijasa Pratama;
2. PT Adiwarta Perdana;
3. PT Agus Suta Line;
4. PT Air Born Indonesia;
5. PT AKR Corporindo Tbk;
6. PT Alinda;
7. PT Altrak 1978;
8. PT Alun;
9. PT Ambang Barito;
10. PT Ananda Bintang Trans;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PT Angkasa Pura Logistik;
12. CV Annisa Putri Perdana;
13. CV Annisa Sukses Bersaudara;
14. CV Annisa (Travel 513);
15. CV Antarexa Pratama;
16. PT Antasena Agung Jaya Nusantara;
17. PT Anugerah Lestari Konstruksi;
18. PT Anugerah Firdaus Mandiri;
19. PT Artha Contractors;
20. PT Asia Tractors;
21. PT Asiarep;
22. PT Atlas Coppo Nusantara;
23. PT Austin Engineering Indonesia;
24. PT Badja Abadi Sentosa;
25. CV Bagong Motor;
26. PT Bahas Rekastya;
27. PT Bahtera Adhiguna;
28. PT Bandar Krida Jasindo;
29. PT Bandar Sri Begawan;
30. PT Bank Anz Indonesia/PT Mitra Pinasthika Mustika Finance;
31. CV Buana Jaya;
32. PD Batara Membangun;
33. PT Batura Lokal Perdana;
34. PT Berkat Anugrah Perkasa;
35. PT Berkat Tiga Putri;
36. PT Berlian Cranserco Indonesia;
37. PT Betawimas Cemerlang;
38. PT Beyond Consulting;
39. CV Bhakti Sanjaya;
40. PT Bhineka Mentari Dimensi;
41. PT Bhumi Phala Perkasa;
42. PT Bima Bisalloy;
43. CV Bina Karya Bersama;
44. UD Bina Karya;
45. PT. Binasatria Barutama;
46. PT Bintang Anugrah Sehati;
47. PT Bintuni Cipta Lestari;

Halaman 54 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. PT Borneo Bandar Segera;
49. CV Borneo Jaya Diesel;
50. PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.;
51. PT. Borneo Mining Services;
52. PT. Borneo Sarana Marine;
53. PT Borneo Statewide Bearings;
54. PT Brithia Lestari;
55. PT Bucyrus Indonesia;
56. PT Budhi Wiguna Prima;
57. PT Buena Persada Mining Service;
58. PT Bukit Borneo Mandiri;
59. CV Bumi Artha Gemilang;
60. PT Cahaya Baru 2;
61. PT Cakra Perkasa Jaya Mulia;
62. PT Capitol Nusantara Indonesia;
63. PT Carding Anugrah Sarana Catering;
64. PT Caterpillar Finance Indonesia;
65. PT Central Jayatama Abadi;
66. PT Central Shipping;
67. PT Chakra Jawara;
68. PT Ciptamas Mandiri Kaltim;
69. PT Coates Hire Indonesia;
70. PT Daeindo Express;
71. PT Dassault System Geovia Indonesia;
72. PT Daya Arung Samudra;
73. PT Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia;
74. PT DNX Indonesia;
75. PT Duta Bahari Menara Line;
76. PT Dwi Putra Samudra Perkasa;
77. PT Eka Dharma Jaya Sakti;
78. CV Elang Perkasa;
79. PT Elta Radiator Service;
80. PT Famili Kita;
81. First Gulf Bank PJSC Cabang Singapura;
82. PT Fluiding Solusi Utama;
83. PT Fortuna Stars;
84. PT Fuchs Indonesia;

Halaman 55 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. PT Gajah Nugraha Cakrawala;
86. PT Galang Kreasi Pusakajaya;
87. PT Gemilang Alam Barito;
88. PT Geomin International;
89. PT Geoservices;
90. PT Global Samudra Borneo;
91. PT Global Teknindo;
92. PT Glominpro Indonesia;
93. PT Graha Arjani Dekortama;
94. PT Grahalintas Properti ;
95. PT Gunung Sawo;
96. PT H7H Utama International;
97. H. Abri;
98. PT Habco Primatama;
99. Handianto Kasuardi;
100. PT Haneagle, Pt;
101. PT Hidup Baru Perdana Abadi;
102. PT Hirup Hurip Transindo;
103. Hotel Nuansa Indah;
104. Ibs Insurance Broking Service;
105. Ihs (Global) Limited-Mcclosk;
106. Immersive Technologies Pty Ltd.;
107. PT Indikran Hydrauliks;
108. PT Indo Traktor Utama;
109. PT Indolok Bakti Utama;
110. PT Indomobil Finance Indonesia;
111. PT Indotek Perkasa Jaya;
112. CV Indra;
113. PT Intec Tekniktama Industri;
114. PT Interlec Internusa;
115. PT Intilog Indonesia;
116. PT Intraco Penta Prima Servis;
117. PT Oil Indonesia;
118. Ish Qonita;
119. PT Kalibesar Raya Utama;
120. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Pwc);
121. PT Karya Lintas Nusa - Lct;

Halaman 56 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. PT Kembang Sentosa Bersama;
123. PT Kharisma Rekayasa Global;
124. PT Komatsu Astra Finance;
125. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat AI Berkas;
126. PT Laksa Lasana;
127. Lapantiga Lintas Buana;
128. PT Lautan Amanah Nusantara;
129. PT Leighton Contractor Indonesia;
130. PT Liebherr Indonesia Perkasa;
131. Linda Hanta Wijaya;
132. PT Lintas Usaha Beyond Energi;
133. Madiansyah;
134. Manitou Asia Pte, Ltd;
135. Manna Line International;
136. PT Marind Mina Lestari, PT/Sahuindo Marino Jaya;
137. Marubeni Corporation (Japan);
138. PT Marubeni Indonesia;
139. PT Maxidrill Indonesia;
140. PT Mega Kencana Abadi;
141. PT Melati Soeroza Indah Perdana;
142. Mirjohan;
143. PT Mitra Intergrasi Informatika;
144. CV Mulia Jaya;
145. PT Mulia Jelita Bandara;
146. PT Multi Nitrotama Kimia;
147. CV Multi Prima;
148. PT Mutiara Bintang Barito;
149. UD Naga Utama;
150. PT Nagasaki Trans Segera;
151. PT Niaga Trans Nusantara Lines;
152. CV Nifa Aliza;
153. CV Nur Ikhsan;
154. CV Otomotif Service;
155. CV Ozyndo Global;
156. Partners in Performance International Pty Ltd.;
157. CV Pasific Diesel;
158. PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 57 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. PT Patria Maritime Lines;
160. PT Paz Ace Indonesia;
161. PT Pelangi Sindu Mulia;
162. PT Pelayaran Camar Laut;
163. PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya;
164. PT Palayaran Nasional Tanjung Servis;
165. PT Pelayaran Sayuran Bahari;
166. PT Pelita Samudera Shipping;
167. PT Petromindo;
168. PT Power Diesel Part;
169. PT Pramita Utama Diaknotic;
170. PT Prima Citra Perdana;
171. PT Prima Sarana Gemilang;
172. PT Primakarya Maju Gemilang;
173. PT Pristine;
174. PT Rajawali Putrajaya Teknindo;
175. CV Rannisa;
176. PT Rimex International Indonesia;
177. PT Rizky Anugerah Mulia;
178. Rsud Puruk Cahu;
179. PT Samudera Pacific Marine;
180. PT Samudera Sumber Jaya;
181. PT Sandvik Mining & Construction;
182. PT Santan Prima Bahari;
183. PT Sarana Mediajasa Infosis;
184. PT Sarisi Prima Kariangau;
185. PT Satria Bengawan;
186. PT Sefas Pelinditama;
187. CV Santosa Teknik;
188. PT Sinar Alam Duta Perdana;
189. PT Sinar Bintang samudera;
190. CV Sinar Kemuliaan;
191. PT Sinar Sarana samudera;
192. PD Sinar Surya Cemerlang;
193. PT Stamford Tyres Distributor Indonesia;
194. PT Sucofindi Bpn;
195. PT Sumber Berlian Motors;

Halaman 58 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. CV Sumber Jaya;
197. PT Surya Bitu Murni;
198. PT Surya Pertiwi;
199. PT Talisman Insurance Brokers;
200. PT Tekonickel;
201. PT Tenaga Satu Tujuh;
202. PT Titan Wheels Indonesia;
203. Toko Karya Baru;
204. PT Trakindo Utama;
205. PT Trans Pasific Jaya;
206. PT Transkon Jaya;
207. PT Transworld Centralindo Logistics;
208. PT Tri Daya Esta;
209. PT Tri Elangjaya Maritim;
210. Trifleet Leasing (Asia) PT;
211. PT Trimanunggal Nugraha;
212. CV Trisapta Coalindo;
213. CV Tunas Agung Semesta;
214. Turn Point Solutions Pty Ltd;
215. PT United Equipment Indonesia;
216. PT United Hydraulic Technology;
217. PT United Tractors Tbk.;
218. PT Untung Diesel Center;
219. UD Usaha Baru;
220. PT Usaha Semoga Berkah;
221. Vita Farma;
222. Wira Karya;
223. Adib Zamroni;
224. Adriansya;
225. Adrianus Harni Eppang;
226. Agus Dwi Harmoko;
227. Agus Verianto;
228. Agus Widodo;
229. Agustinus Fernando;
230. Ahmad Falakhudin;
231. Akhmad Rifaldi;
232. Akhmad Yani;

Halaman 59 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Alfiantori;
234. Ali Suratman;
235. Amrys Topayung;
236. Angga Aristiawan;
237. Anto;
238. Apolli I Gaol;
239. Bahtiar Nur Rochmawan;
240. Baimansyah;
241. Bai'un, S.Ag;
242. Bambang Dwi Santosa;
243. Benyamin;
244. Bernhard Saragih;
245. Bertam Ferry B;
246. Bobi
247. Bustanul Muh;
248. Christian Charles Loho;
249. Christoriady Dudung;
250. Cinde Risang Setiawan;
251. Crescentia S. P. Sari;
252. Danang Suryantmo;
253. Darius Patila;
254. Darmawa;
255. david Ade Saputra;
256. Deni Verantika;
257. Dian Kusumo Dirgantoro;
258. Dirgos Rodimpos Nababan;
259. Donny Masri;
260. Dudi Budi Waluyo;
261. Dudy Sofyan;
262. Dungau Sutejo;
263. Dwi Agung Setiawan;
264. Eko Y. Puponegoro;
265. Esra Sangga;
266. Eva Zulyanti;
267. Faider Hasael Sianturi;
268. Faisal Afrial;
269. Frans Sampelimbong;

Halaman 60 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. G. Margaretha;
271. Gufron Noko;
272. Hari Mulyono;
273. Hari Prastowo;
274. Herdi Maulana;
275. Herika Nofa Mayasari;
276. Herry Susanto;
277. Ibramsyah;
278. Idham Chalid;
279. Idhil Radik;
280. Imus Leo;
282. In'am Baidowi;
283. Irene B Tandirerung;
284. Isnan Hidayatullah;
285. Jaenal Abidin;
286. James Panjaitan;
287. Jeriko Parsaulian;
288. Jhon Holand;
289. Jikardi;
290. Joko Purnomo;
291. Julkifli Sihombing;
292. Juniar Christina Sihaan;
293. Junius Fernando Raskin;
294. Kasmal;
295. Keni Kania Dewi;
296. Kiki Lianawaty;
297. Kriston Gultom;
298. Laboren Pulo Situmorang;
299. Lukman Baykuni Rasko;
300. M. Farid Husnul Maarif;
301. Madi;
302. Maria Antonia Kristanti;
303. Marthen Tandi Datu;
304. Marzuki;
305. Mayor Manurung;
306. Meidy Mawei;
307. Misto;

Halaman 61 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Muh. Ahyar;
309. Muh. Zurban;
310. Muhadin Ladjawa;
311. Muhammad Megantara;
312. Muhammad Mualif;
313. Muhammad Naim;
314. Muhammad Syukur;
315. Mula Edison Siregar;
316. Mulyadi Sinusep;
317. Musa Rantebungin;
318. Mushaf;
319. Novita Sari;
320. Osem Limban Gaol;
321. Paskalis;
322. Rachmad Hidayat;
323. Radian Aria Endrayanyo;
324. Rahman;
325. Rahmandana Ery saputra;
326. Rahmad Robi Nur Hasan;
327. Ramli;
328. Reza Saputra;
329. Rinaldy Yunico Girsang;
330. Rio Dwi Oktaviana;
331. Risman Mani;
332. Rizky Proborini;
333. Rudi Hartono;
334. Rudianto Hardjosaputra;
335. Sadar Hakim;
336. Safarudin;
337. Savoan;
338. Sigit Apriyanto;
339. Sigit Harto;
340. Sinar Simbolon;
341. Siphanudin;
342. Suaryo;
343. Suhartono;
344. Sumarjoko;

Halaman 62 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Supandri;
  346. Supardi;
  347. Supardy;
  348. Suryo Wibiwo;
  349. Seselo Tunggal;
  350. Suyoso;
  351. Syahrusyah Syahbuddin;
  352. Syarifuddin;
  353. Teguh Imanudin;
  354. Thoufig Hidayat;
  355. Timbul Simangunsong;
  356. Tri Nuryanto;
  357. Upik;
  358. Vanansius Setiyarsa;
  359. Victor Buttubulawan;
  360. Wardalam;
  361. Warka Karel;
  362. Wawan Setiawan;
  363. Widodo Prasetyo;
  364. Yehezkiel Melky;
  365. Yohanis Leba;
  366. Yohanis Nandeng;
  367. Yosep Parissing;
  368. Yubat Indu Ferdian;
  369. Yudo Hari Pratomo;
  370. Yulianto;
  371. Yuling T. Guruh;
  372. Yusrina Amran;
  373. Zulfahri P;
  374. Zulmlis Hendrisal;
2. Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh Kreditor-Kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perdamain tersebut;
  3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;

Halaman 63 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



4. Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp1.427.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2016 terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., *jo*. Nomor 07/Pdt.Sus/PKPU/ 2016/PN.Niaga. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 April 2016 kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi I:

- A. Latar belakang permohonan kasasi dan tagihan Pemohon Kasasi dalam proses PKPU;
1. Proses PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri merupakan salah satu upaya yang berani dalam mengakali para kreditur yang terjadi dan dapat dilihat di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat substansial terhadap posisi finansial Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi meminta perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat atas perkara ini;
  2. Pada bulan Januari 2012, Pemohon Kasasi memberikan fasilitas pinjaman (*loan facility*) kepada PT Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk ("Borneo") USD\$1.000.000.000 (satu miliar dollar Amerika Serikat) berdasarkan perjanjian fasilitas tanggal 16 Januari 2012, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu termasuk surat-surat perubahan tanggal 24 Mei 2012, 30 Desember 2013, 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, dan 28 February 2014, dan perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tanggal 24 Maret 2014 ("Perjanjian Fasilitas").

3. Termohon Kasasi merupakan pihak yang ikut menandatangani dokumen-dokumen Perjanjian Fasilitas, dan juga merupakan pihak penjamin dan pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. Sebagai jaminan untuk Perjanjian Fasilitas tersebut di atas, Pemohon Kasasi menegang jaminan atas 99,9% saham pada Termohon Kasasi yang digadaikan oleh Borneo berdasarkan perjanjian gadai saham antara Pemohon Kasasi dengan Borneo;
5. Sehubungan dengan proses PKPU Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi mengajukan lagihan kepada Termohon Kasasi atas sejumlah utang yang dimiliki oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi baik sebagai penjamin dan juga sebagai pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2016, Pengurus Termohon Kasasi dalam PKPU menolak tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
7. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2016, para kreditur dari Termohon Kasasi menyetujui suatu rencana perdamaian ("Rencana Perdamaian") yang mana apabila diimplementasikan akan menyebabkan kepemilikan saham Borneo pada Termohon Kasasi hanya menjadi 20%. Dengan demikian, tentu saja hal tersebut secara signifikan akan mengurangi nilai jaminan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang pada awal mulanya Pemohon Kasasi memegang nilai jaminan sebesar 99,9% saham Borneo pada Termohon Kasasi;
8. Bahwa terhadap Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomot 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Jkt.Pst ("Majelis Hakim PN Niaga") telah mengeluarkan Putusan Homologasi yang mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi.

## Pengaturan Pemberian Pinjaman dan Jaminan

9. Pemohon Kasasi adalah kreditur dari Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang dibuat oleh dan, pihak-pihak yang terkait lainnya, antara lain:
  - a. Pemohon Kasasi sebagai Pemberi Pinjaman;
  - b. Borneo sebagai meminjam dan Termohon Kasasi sebagai Penjamin;
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas, pada bulan Januari 2012, Pemohon Kasasi telah memberikan fasilitas pinjaman sebesar USD\$1.000.000.000 (satu milyar dollar Arnerika Serikat) kepada Borneo. Borneo adalah suatu perusahaan

Halaman 65 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka yang terdaftar pada bursa efek Indonesia dan merupakan perusahaan induk dari Termohon Kasasi. Borneo memiliki 99,9% saham yang diterbitkan pada Termohon Kasasi dan saham-saham ini merupakan satu-satunya asset signifikan yang bernilai yang dimiliki oleh Borneo;

11. Termohon Kasasi merupakan pihak yang menandatangani Perjanjian Fasilitas dan telah sepakat untuk memberikan suatu jaminan sebagaimana tertulis dengan jelas pada Klausul 19.1 (*Guarantee and Indemnity*) dalam Perjanjian Fasilitas. Dengan demikian, jelas bahwa Termohon Kasasi adalah Penjamin atas sejumlah utang yang dimiliki oleh Borneo kepada Pemohon Kasasi;
12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Klausul 2 Perjanjian Pengalihan AKT (*AKT Assignment Agreement*) tanggal 16 Januari 2012 dan 16 April 2012 yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Jaminan Luar Negeri (*Offshore Security Agent*) berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Termohon Kasasi telah setuju dan sepakat untuk membebaskan setiap kewajiban yang dijamin pada tanggal jatuh temponya sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Kewajiban Yang Dijamin adalah:

"Kewajiban Yang Dijamin adalah semua kewajiban yang sewaktu-waktu jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh Obligor/pihak yang berkewajiban (Termohon Kasasi) kepada Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, yang bersifat aktual atau kontinjen (dan baik yang timbul secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan baik sebagai jumlah pokok atau jaminan atau kapasitas lainnya);

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan, Termohon Kasasi adalah salah satu pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

13. Sebagai bagian dari jaminan untuk Perjanjian Fasilitas, Pemohon Kasasi memegang perjanjian gadai saham atas saham-saham yang dimiliki oleh Borneo pada Termohon Kasasi. Jaminan-jaminan lain juga diberikan untuk menjamin pembayaran dari pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, termasuk jaminan fidusia atas aset-aset dan janji-janji yang dibuat oleh Termohon Kasasi;
14. Majelis Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat melihat bahwa berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan:
  - a. Termohon Kasasi telah berjanji untuk membayar seluruh jumlah utang kepada Pemohon Kasasi pada saat jatuh waktu;

Halaman 66 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon Kasasi telah berjanji bahwa kapanpun Borneo gagal untuk membayar utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi yang berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon Kasasi selayaknya pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
  - c. Termohon Kasasi telah menjamin seluruh kewajiban-kewajiban Borneo berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan; dan
  - d. Sebagai suatu kewajiban yang utama dan berdiri sendiri, Termohon Kasasi akan mengganti rugi Pemohon Kasasi atas setiap biaya, rugi atau tanggung jawab yang timbul apabila setiap jumlah yang dijaminakan oleh Termohon Kasasi menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun;
15. Sesuai dengan Klausul 19 (*Guarantee and Indemnity*) Perjanjian Fasilitas, Termohon Kasasi telah setuju dan sepakat untuk mengesampingkan dan melepaskan manfaat-manfaat sebelum melakukan upaya-upaya apapun terhadap Borneo. Hal ini juga sesuai dengan, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada kalimat pertama Pasal 1430 dan Pasal 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Oleh sebab itu, jaminan yang diberikan oleh Termohon Kasasi ini merupakan jaminan yang mengikat Penjamin sebagai utang yang tidak terpisahkan;
16. Borneo pada faktanya telah melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan:
- a. Klausul 24.1 (*Non-payment of the Facility Agreement*) dengan dasar bahwa Borneo telah gagal dalam melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian Fasilitas pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan; dan
  - b. Klausul 24.10 (*Insolvency*), dalam keadaan dimana Termohon Kasasi sebagai Penjamin berdasarkan Perjanjian Fasilitas berada dalam PKPU;
17. Dalam kapasitasnya sebagai Agent berdasarkan Perjanjian Fasilitas:
- a. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, berdasarkan *Notice of Acceleration* tanggal 1 Februari 2016, telah menyatakan bahwa Pinjaman beserta dengan bunga yang masih berjalan dan harus dibayarkan dan seluruh jumlah tertunggak lainnya berdasarkan dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih ("Jumlah Yang Terakselerasi"); dan
  - b. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited, berdasarkan *Notice of Demand* tanggal 1 Februari 2016, telah menagih kepada Termohon Kasasi



dalam kapasitasnya sebagai Penjamin berdasarkan Perjanjian Fasilitas, untuk dengan segera membayarkan kembali Jumlah Yang Terakselerasi sesuai dengan Klausul 19.1 (*Guarantee and Indemnity*) Perjanjian Fasilitas;

18. Namun, pada kenyataannya Termohon Kasasi telah gagal untuk membayar Jumlah Yang Terakselerasi tersebut, dan oleh karena itu, Termohon Kasasi memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Kasasi memiliki utang kepada Pemohon Kasasi dengan jumlah sebesar US\$628.013.068,17 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh delapan Dollar Amerika tujuh belas sen) yang terdiri atas Utang Pokok (*Principal*), Bunga (*Interest*) dan Bunga atas Jumlah Yang Tertunggak berdasarkan Perjanjian Fasilitas;

Tagihan dalam PKPU Termohon Kasasi;

19. Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan mengabulkan permohonan PKPU Termohon Kasasi untuk berada dalam PKPU sementara dan menunjuk Bapak William Eduard Daniel sebagai Pengurus ("Pengurus");

20. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2016, Pemohon Kasasi mengajukan tagihan sebesar US\$628,012,731.66 sebagai kreditur separatis dalam PKPU Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Nomor 183/LGS/II/2016 perihal: Pengajuan Tagihan terhadap PT Asmin Koalindo Tutup (dalam PKPU) dalam perkara Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst. (Tagihan);

b)  
21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2016, setelah berdiskusi dengan Pengurus bahwa Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi mungkin akan ditolak, Pemohon Kasasi mengajukan klarifikasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 222/LGS/II/2016 perihal Klarifikasi sehubungan dengan Tagihan Standard Chartered Bank, Singapore Branch terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) dalam Perkara Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst ("Klarifikasi");

22. Pada tanggal 22 Maret 2016, rapat pencocokan utang (verifikasi) terakhir diadakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam, rapat verifikasi tersebut, Pengurus menyatakan bahwa Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak diterima dan oleh karena itu menolak hak Pemohon Kasasi untuk ikut serta dalam pengambilan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian.

23. Adapun alasan-alasan yang diberikan secara lisan oleh Pengurus sehubungan dengan penolakan Tagihan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

a). Termohon Kasasi tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Alam untuk memberikan jaminan berdasarkan Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

- b). Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak terdapat atau tercatat dalam buku dan catatan Termohon Kasasi; dan
  - c) Termohon Kasasi sebagai perusahaan pemegang perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diwajibkan untuk menjaga rasio utang (*debt equity ratio*) 5:1 dan apabila Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diterima maka rasio tersebut akan dilanggar;
24. Pemohon Kasasi meminta kepada Pengurus untuk mendapatkan secara tertulis mengenai alasan-alasan penolakan Pengurus tersebut di atas, namun ditolak.
25. Pada tanggal 28 Maret 2016, Pemohon Kasasi mengajukan surat keberatan terhadap penolakan Tagihan Pemohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor 355/LGS/II1/2016 perihal Keberatan Atas Keputusan Pengurus Terhadap Tagihan Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (Pemohon Kasas) terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) (Termohon Kasas) dalam perkara Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU2016/PN.Jkt.Pst ("Keberatan Atas Keputusan Pengurus");
26. Adapun Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didukung oleh Pendapat Hukum tertulis dari 2 orang Ahli Hukum, yaitu:
- a). Prof. Hikmahanto, S.H., LL.M., Ph.D dan
  - b). Elijana Tansah, S.H., (mantan Hakim pada Pengadilan Niaga yang juga merupakan Ketua Komite Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- Pemohon Kasasi akan menguraikan lebih lanjut 2 pendapat-pendapat hukum yang disampaikan oleh dari Ahli Hukum tersebut di atas secara lebih rinci pada bagian IV Memori Kasasi ini mengenai Rincian Dasar-Dasar dan Alasan-Alasan Memori Kasasi Ini Diajukan.
27. Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar US\$628.013.068,17 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh delapan Dollar Amerika tujuh belas sen) yang mana akan memiliki efek atau konsekuensi material dalam proses PKPU dan Rencana Perdamaian dari Termohon Kasasi;
28. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2016, para kreditur dari Termohon Kasasi menyetujui suatu rencana perdamaian yang mana apabila

Halaman 69 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diimplementasikan akan menolak hak-hak Pemohon Kasasi sebagai kreditur yang sah dari Termohon Kasasi dan akan menyebabkan kepemilikan saham Borneo pada Termohon Kasasi menjadi hanya 20% saja. Dengan demikian, hal tersebut secara signifikan akan mengurangi nilai jaminan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang awal mulanya memegang nilai jaminan sebesar 99,9% saham Borneo pada Termohon Kasasi;

29. Terhadap rencana perdamaian tersebut, pada tanggal 1 April 2016, Pemohon Kasasi telah mengajukan Keberatan atas Rencana Perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam surat No.375/LGS/IV/2016 perihal Keberatan Atas Rencana Perdamaian PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) dalam perkara No.07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst ("Keberatan Atas Rencana Perdamaian").

30. Pada tanggal 4 April 2016, Majelis Hakim PN Niaga mengabulkan ketentuan-ketentuan Rencana Perdamaian tersebut dengan mengeluarkan Putusan Homologasi;

Ketentuan-ketentuan Rencana Perdamaian

31. Rencana Perdamaian memuat konversi US\$60.000.000 (enam puluh juta Dollar Amerika Serikat) atas tagihan-tagihan pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Artha Contractors ("PT Artha") menjadi 80% saham yang diterbitkan pada Termohon Kasasi Konversi Utang Atas Saham"). PT Artha dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Bapak Samin Tan. Bapak Samin Tan juga memiliki 64,7% saham pada Borneo;

Sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan di atas, Borneo adalah pemegang 99,9% saham pada Termohon Kasasi ("Saham AKT"). Saham-saham ini merupakan aset-aset tunggal yang beroperasi milik Borneo;

32. Konversi Utang Atas Saham pada intinya mengalihkan atau memindahkan 80% saham yang merupakan aset tunggal yang beroperasi milik Borneo kepada PT Artha, di mana PT Artha merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Bapak Samin Tan yang juga yang merupakan pihak yang terafiliasi;

33. Saham AKT adalah aset milik Borneo, dan bukan merupakan aset Termohon Kasasi;

Oleh karena itu, adalah bertentangan dengan hukum bagi saham-saham ini untuk diikutsertakan dalam proses PKPU Termohon Kasasi. Termohon Kasasi adalah satu-satunya aset yang beroperasi dari Borneo, dan apabila pengalihan atau pemindahan 80% saham tersebut tetap diperbolehkan terjadi, para pemegang saham Borneo yang ada termasuk pemegang saham publik akan sangat dirugikan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi kepemilikan



dan investasi ekonomi mereka di Borneo (yang masih merupakan perusahaan publik tercatat pada Bursa Efek Indonesia);

34. Saham AKT juga telah digadaikan kepada Pemohon Kasasi sebagai jaminan atas Perjanjian Fasilitas. Dengan demikian, Konversi Utang Atas Saham merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan kepentingan-kepentingan kreditur-kreditur yang sekarang ada dan para pemegang saham dari Borneo, dimana mereka akan ditinggalkan dengan utang sebesar US\$628.013.068,17 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh delapan Dollar Amerika tujuh belas sen) dan tanpa aset-aset yang berharga;

35. Termohon Kasasi merupakan pihak yang menandatangani Perjanjian Fasilitas, sebagai pihak penjamin dan pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas. Oleh sebab itu, Termohon Kasasi sudah sepatutnya menyadari mengenai hak-hak jaminan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan kewajiban-kewajiban Borneo sehubungan dengan Saham AKT;

*Legal Standing Pemohon Kasasi:*

36. Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 - 13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Pailit") memberikan suatu upaya hukum untuk menolak Putusan Homologasi dengan cara mengajukan permohonan dan memori kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

37. Pasal 11 ayat (3) Undang Undang Pailit menyebutkan bahwa:

"Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit (PKPU)";

Sesuai dengan pasal di atas, jelas bahwa, suatu pihak yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, memiliki alas hukum atau secara hukum memiliki hak untuk mengajukan permohonan terhadap putusan Homologasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

44. Yang Terhormat Majelis Mahkamah Agung, perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Niaga telah meratifikasi dan mengesahkan rencana perdamaian dengan memberikan putusan Homologasi yang mana Rencana Perdamaian tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 285 UU Pailit;

45. Pasal 285 Undang Undang Pailit menyatakan bahwa:

(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).

- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
  - (a) Harta debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
  - (b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
  - (c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
  - (d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.

(4) .....

46. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285 (2) (b) dan (c) di atas, Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan Rencana Perdamaian dan tidak mengeluarkan Putusan Homologasi apabila:

- 1) Pelaksanaan Rencana Perdamaian tidak cukup terjamin;
- 2). Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau persengkongkolan dengan satu atau lebih Kreditor;
- 3). Perdamaian itu dicapai karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;

Palaksanaan Rencana Perdamaian Tidak Cukup Terjamin.

47. Selama beberapa tahun terakhir ini, Termohon Kasasi telah menerima milyaran Dollar Arnerika Serikat dalam pendapatan batubara melalui pertambangan dan penjualan seluruh batubara dengan rasio rendah (*low strip ratio*) selama periode waktu harga batu baru *metallurgical* tinggi. Dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2011 Termohon Kasasi mencapai harga penjualan



rata-rata sebesar US\$230 per metrik ton. Termohon Kasasi juga meminjam sejumlah uang yang besar. Akan tetapi, hingga saat ini, Termohon Kasasi tidak dapat membayar kewajibannya kepada kantor pajak dan para krediturnya dengan jumlah utang yang mencapai kurang lebih US\$2,000.000,000 (dua miliar Dollar Amerika Serikat) dan tidak memiliki sumber uang;

48. Selama proses PKPU, Termohon Kasasi tidak pernah memberikan penjelasan atau analisa apapun (baik secara lisan maupun dalam Rencana Perdamaian) mengenai posisi finansial ataupun laporan keuangan dari Termohon Kasasi;
49. Mohon perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam Rencana Perdamaian tersebut yang memberikan indikasi atas usaha ataupun proyeksi finansial yang dapat memberikan suatu kepastian atau jaminan atas skema pembayaran kembali dari Termohon Kasasi kepada para krediturnya. Tidak ada satupun indikasi bahwa Termohon Kasasi dapat memberikan keuntungan batu bara ataupun memiliki sumber daya untuk memulai produksi;
30. Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan Rencana Perdamaian, Termohon Kasasi seharusnya atau setidaknya memberikan penjelasan di dalam Rencana Perdamaian mengenai bagaimana menjalankan kembali produksi dan memberikan rincian-rincian atas:
  - 1) jumlah uang yang besar yang harus dibayarkan ke Kantor Pajak Indonesia.  
Pemohon Kasasi baru saja mengetahui bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan ke Kantor Pajak sebesar lebih dari US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan tentunya akan secara signifikan mempengaruhi setiap rencana restrukturisasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Namun, dalam proses PKPU Termohon Kasasi, tidak ada satupun waktu dimana Termohon Kasasi atau Pengurus memberikan penjelasan dan analisa yang berarti mengenai bagaimanakah jumlah yang besar ini akan dibayarkan, termasuk di dalam Rencana Perdamaian;
  - 2). Proyeksi uang kas (*cashflow*) dan sumber model kerja yang diperlukan;
  - 3). Rencana penjualan batu bara Termohon Kasasi mengingat bahwa kontrak yang ada dengan Noble Resources Ltd untuk penjualan batu bara telah diakhiri berdasarkan PKPU Termohon Kasasi;
  - 4). Kesiapan pemasok-pemasok utama untuk melanjutkan memasok kepada Termohon Kasasi;
  - 5). Kesiapan Para kreditur untuk melanjutkan memberikan perlengkapan-perengkapan penting kepada Termohon Kasasi; dan



- 6). Keresasian dan kekompakan dari manajemen yang ada sekarang.
51. Sebagaimana Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat melihat dalam Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, Rencana Perdamaian tersebut hanya memuat skema pembayaran kembali. Termohon Kasasi tidak dapat memberikan indikasi apapun bahwa Rencana Perdamaian akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kembali kepada para Kreditor;
52. Berdasarkan dasar-dasar hukum dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Kasasi percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat memiliki dasar dan alasan yang cukup untuk membatalkan Putusan Homologasi;  
Perdamaian dicapai Karena Penipuan atau Persengkongkolan Dengan Satu atau Lebih Kreditor;
53. Perdamaian Dicapai Karena Penipuan atau Persekongkolan Dengan Satu atau Lebih Kreditor Pemungutan suara atas Rencana Perdamaian mengacu pada 5 (lima) pihak yang terafiliasi dengan jumlah nilai tagihan sebesar US\$379.700.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan 142 (seratus empat puluh dua) karyawan dengan jumlah nilai tagihan sebesar US\$116.1 00 (seratus enam belas ribu seratus Dollar Amerika Serikat). Mohon perhatian dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat bahwa tagihan-tagihan tersebut tidak ada sebelum proses PKPU and tagihan-tagihan tersebut jelas tampak seperti rekayasa dengan maksud untuk menyingkirkan Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
54. Termohon Kasasi juga tidak menunjuk seorang auditor ataupun ahli untuk meminta pemeriksaan independen atas tagihan-tagihan yang diajukan. Oleh sebab itu, terdapat kekhawatiran yang sangat serius mengenai keabsahan dari tagihan-tagihan yang diajukan oleh 5 (lima) pihak yang terafiliasi dan 142 (seratus empat puluh dua) karyawan tersebut;
55. Lebih lanjut, Rencana Perdamaian memuat ketentuan mengenai konversi US\$60.000.000 (enam puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari tagihan-tagihan pihak yang terafiliasi dari PT Artha ke dalam Konversi Utang Atas Saham.
56. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, PT Artha dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Bapak Samin Tan yang juga memiliki 64,7% saham di Borneo, Borneo memegang 99,9% saham di Termohon Kasasi dimana Termohon Kasasi merupakan aset tunggal yang beroperasi milik Borneo;
57. Konversi Utang Atas Saham pada intinya mengalihkan 80% aset tunggal yang beroperasi milik Borneo kepada Artha, suatu perusahaan yang dikendalikan



oleh Bapak Samin Tan dimana Bapak Samin Tan merupakan pihak yang terafiliasi;

58. Terdapat suatu ketidakjelasan yang nyata mengenai apakah tagihan yang diajukan oleh PT Artha dalam proses PKPU Termohon Kasasi adalah sah. Tagihan tersebut diajukan pada akhir proses PKPU Termohon Kasasi dan tidak ada informasi apapun yang diberikan atas keabsahan tagihan tersebut. Sekali lagi, Pemohon Kasasi dan para kreditur lain dari Termohon Kasasi meminta untuk dilakukan suatu pemeriksaan dari auditor atau ahli atas tagihan-tagihan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bapak Samin Tan, namun permintaan tersebut ditolak oleh Pengurus;
59. Konversi Utang Atas Saham sangat merugikan kepentingan-kepentingan para kreditur yang sekarang ada dan para pemegang saham dari Borneo, dimana mereka akan ditinggalkan dengan utang sebesar US\$628.013.068,17 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat tujuh belas sen) dan tanpa aset-aset yang berharga;
60. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim PN Niaga tidak memiliki formasi yang cukup mengenai apakah Rencana Perdamaian dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak;
61. Lebih lanjut, informasi-informasi yang tersedia kepada Majelis Hakim PN Niaga menunjukkan bahwa informasi-informasi tersebut sangat diragukan mengenai tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak yang terafiliasi yang mana menjadi dasar persetujuan atas Rencana Perdamaian;
62. Bahwa Majelis Hakim PN Niaga seharusnya melihat dan mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang jelas dan nyata atas implementasi dari Rencana Perdamaian atau bahwa apakah Rencana Perdamaian tercapai tanpa penipuan atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 285 UU Pailit;
63. Dengan demikian, jelas bahwa Majelis Hakim PN Niaga seharusnya menolak untuk mengesahkan Putusan Homologasi karena bertentangan dengan Pasal 285 UU Pailit;
64. Bahwa selanjutnya, Konversi Utang Atas Saham merupakan pelanggaran langsung yang nyata atas Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan Bapepam No.IX.E.1") yang mensyaratkan, antara lain, suatu pernyataan dari Direksi dan Komisaris Borneo



bahwa tidak ada konflik kepentingan sehubungan dengan Koversi Utang Atas Saham, suatu laporan penilai yang dibuat oleh konsultan independen dan persetujuan dari pemegang saham independen Borneo melalui suatu rapat umum pemegang saham luar biasa ("RUPSLB"). Persyaratan-persyaratan tersebut harus dilaksanakan dan dipenuhi sebelum Konversi Utang Artha diajukan dalam Rencana Perdamaian untuk proses pengambilan suara;

65. Pemohon Kasasi sekali lagi ingin enekankan bahwa Saham AKT adalah aset milik Borneo, dan bukan merupakan aset Termohon Kasasi. Oleh karena itu, adalah bertentangan dengan hukum untuk mengikutsertakan saham-saham ini dalam proses PKPU Termohon Kasasi;
66. Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa Putusan Homologasi yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Niaga bertentangan dengan Pasa1285 UU Pailit dan oleh sebab itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Homologasi;

Rencana Perdamaian Itu Dicapai Karena Pemakaian Upaya Lain Yang Tidak Jujur Dan Tanpa Menghiraukan Apakah Debitor atau Pihak Lain Bekerja Sama Untuk Mencapai Hal Ini.

67. Termohon Kasasi mengajukan Tagihan kepada Pengurus pada tanggal 16 Februari 2016 Tagihan tersebut juga telah diterima oleh Pengurus pada hari yang sama dan masih dalam jangka waktu yang ditetapkan;
68. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, Tagihan Pemohon Kasasi diajukan beserta dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa Termohon Kasasi adalah penjamin Borneo dan obligor utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas yang memiliki utang kepada Pemohon Kasasi dengan Jumlah sebesar US\$628.013.068, 17 (enam ratus dua puluh delapan juta tiga belas ribu enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat tujuh belas sen) yang terdiri atas utang pokok (*principal*), bunga (*interest*) dan bunga atas Jumlah Yang Tertunggak berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
69. Pada rapat verifikasi tagihan terakhir, Pengurus menolak Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a) Termohon Kasasi tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Alam untuk memberikan Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya



Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

- b) Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak terdapat atau tercatat dalam buku dan catatan Termohon Kasasi; dan
- c) Termohon Kasasi sebagai perusahaan pemegang Perjanjian karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diwajibkan untuk menjaga rasio utang (*debt equity ratio*) 5:1 dan apabila Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diterima maka rasio tersebut akan dilanggar;

Penolakan pengurus atas tagihan yang diajukan oleh pemohon kasasi dengan alasan bahwa tidak terdapat atau tercatat dalam buku dan catatan Termohon Kasasi adalah tidak berdasar;

70. Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, jelas bahwa Termohon Kasasi telah setuju untuk menjadi penjamin dari Borneo. Dapat terlihat bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Fasilitas, dan Jaminan sebagaimana diatur dalam Klausul 19.1 (*Guarantee and Indemnity*) Perjanjian Fasilitas. Dengan demikian, jelas bahwa Termohon Kasasi merupakan Penjamin atas sesuatu jumlah utang kepada Pemohon Kasasi yang dimiliki Borneo;

71. Lebih lanjut, sesuai dengan Klausul 2 Perjanjian Pengalihan AKT (*AKT Assignment Agreement*) tanggal 16 Januari 2012 dan 16 April 2012 yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Jaminan Luar Negeri (*Offshore Security Agent*) berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Termohon Kasasi telah setuju dan sepakat untuk membebaskan setiap Kewajiban yang Dijamin pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan syarat masing-masing tersebut. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Kewajiban yang dijamin adalah:

"Kewajiban Yang Dijamin adalah semua kewajiban yang sewaktu-waktu jatuh tempo, terutang atau ditimbulkan oleh Obligor/pihak yang berkewajiban (Termohon Kasasi) kepada Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang, yang bersifat aktual atau kontinjen (dan baik yang timbul secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan baik sebagai jumlah pokok atau jaminan atau kapasitas lainnya)"

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan, Termohon Kasasi merupakan pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas;

72. Termohon Kasasi sebagai penjamin dari Borneo, telah setuju dan sepakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengesampingkan dan melepaskan manfaat-manfaat sebelum melakukan upaya-upaya apapun terhadap Borneo, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada kalimat pertama Pasal 1430 dan Pasal 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849 dan 1850 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia;

73. Kami memahami bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa ketentuan perlindungan bagi para penjamin. Pada intinya, ketentuan-ketentuan ini mensyaratkan seorang pemberi pinjaman harus melakukan upaya-upaya hukum terhadap peminjam sebelum mengeksekusi jaminan. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, jelas bahwa ketentuan-ketentuan perlindungan ini telah dikesampingkan oleh Termohon Kasasi dan oleh karenanya, Pemohon Kasasi tidak perlu untuk melakukan upaya-upaya hukum tersebut terhadap Borneo. lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Pengalihan AKT (*AKT Assignment Agreement*), Termohon Kasasi merupakan pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan;
74. Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan, Termohon Kasasi telah mencatat dalam bukunya bahwa:
- a. Termohon Kasasi telah berjanji untuk membayar seluruh jumlah utang kepada Pemohon Kasasi pada saat jatuh waktu;
  - b. Termohon Kasasi telah berjanji bahwa kapanpun Borneo gagal untuk membayar utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi yang berkewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut kepada Pemohon Kasasi selayaknya pihak yang berkewajiban utama berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
  - c. Termohon Kasasi telah menjamin seluruh kewajiban-kewajiban Borneo berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan dokumen-dokumen jaminan; dan
  - d. Sebagai suatu kewajiban yang utama dan berdiri sendiri, Termohon Kasasi akan mengganti rugi Pemohon Kasasi atas setiap biaya, rugi atau tanggung jawab yang timbul apabila setiap jumlah yang dijaminakan oleh Termohon Kasasi menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun;
75. Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, alasan bahwa kewajiban yang dimiliki Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak tercatat dalam buku dan catatan Termohon Kasasi adalah merupakan kesalahan

Halaman 78 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi, dan bukan merupakan kesalahan Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi seharusnya tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kesalahannya ini.

76. Selanjutnya, jelas bahwa kewajiban yang dimiliki oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi merupakan suatu jaminan dan oleh sebab itu, adalah wajar apabila tidak ada dalam laporan keuangan Termohon Kasasi sampai jaminan tersebut ditagih.

77. Dengan segala bukti-bukti tertulis yang telah diajukan kepada Pengurus yang membuktikan hak Pemohon Kasasi dalam mengajukan Tagihan dalam proses PKPU Termohon Kasasi, maka dari itu alasan Pengurus dalam menolak tagihan Pemohon Kasasi karena tidak adanya catatan atas tagihan Pemohon Kasasi dalam catatan dan laporan Termohon Kasasi, sangat tidak berdasar;

78. Bahwa Elijana Tansah, S.H., mantan Hakim pada Pengadilan Niaga yang juga merupakan Ketua Komite Rancangan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan pendapat hukum yang menjelaskan mengenai maksud dari ketentuan Pasal 271 UU Kepailitan mengenai pencocokan piutang dengan catatan dan laporan dari debitur dan kedudukan tagihan dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dalam proses PKPU, sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU yang harus dibaca bersama dengan Pasal 116 UU Kepailitan dan PKPU, sangat jelas temyata.bahwa hutang jaminan (utang yang bersumber pada perjanjian penjaminan atau utang kontinjen) tidak tercatat dalam buku dan catatan debitur penjamin dalam PKPU atau dalam hal ini AKT tidak atau bukan merupakan bukti yang sah untuk menolak tagihan atau piutang kreditor yang piutangnya dijamin oleh penjamin dalam PKPU yang telah melepaskan hak- hak istimewanya (AKT).

Pengurus, sebelum menolak tagihan dari kreditor (SCB) wajib untuk berunding dengan kreditor (SCB), meminta bukkii-bukti yang diperlukan termasuk bukti-bukti asli yang merupakan sumber tagihan kreditor (SCB) terhadap penjamin dalam PKPU (AKT) untuk bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya tagihan kreditor (SCB) tersebut.

Apabila kreditor (SCB) telah mengajukan bukti- bukti yang diperlukan yang telah dicocokkan dengan aslinya tersebut, maka Pengurus wajib untuk menerima tagihan tersebut."



79. Walaupun pada kenyataannya tidak terdapat catatan mengenai Tagihan Pemohon Kasasi dalam catatan dan laporan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi sudah seharusnya mengakui utang Pemohon Kasasi kepada Pengurus atas dasar jaminan yang diberikan Pemohon Kasasi sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas. Namun demikian, Termohon Kasasi memilih untuk tidak mengakui utang Pemohon Kasasi selama proses PKPU berlangsung;
80. Adapun uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bahwa Rencana Perdamaian dicapai karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur oleh Termohon Kasasi untuk menghapuskan dan menghilangkan utang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat untuk membatalkan Putusan Homologasi.

Penolakan pengurus atas tagihan yang diajukan Pemohon Kasasi timbul dari iktikad tidak baik Termohon Kasasi dalam melaksanakan perjanjian fasilitas dan menggunakan hal tersebut untuk menolak tagihan yang diajukan Pemohon Kasasi yang menyebabkan rencana perdamaian tersebut dicapai dengan upaya yang tidak jujur;

81. Pengurus mendalilkan bahwa Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan:
- a) Termohon Kasasi tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan Jaminan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal dalam rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("Permen ESDM 18/2009"); dan
  - b) Termohon Kasasi, sebagai perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) diwajibkan untuk menjaga rasio utang dan ekuitas sebesar 5:1 dan jika tagihan Pemohon Kasasi diterima maka rasio tersebut akan dilanggar;
82. Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, sangatlah jelas bahwa Termohon Kasasi merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk memastikan terpenuhinya setiap persetujuan atau izin yang dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku sebelum mengadakan hubungan kontraktual dengan Pemohon Kasasi.
83. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ahli Hukum, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D, yang memberikan pendapat hukumnya dalam proses PKPU



Termohon Kasasi sebagai berikut:

"Permen ESDM 18/2009 adalah peraturan yang ditujukan kepada perusahaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal ini pihak yang menjadi subjek hukum pada peraturan tersebut adalah AKT (Termohon Kasasi) sebagai perusahaan PKP2B. Ketentuan tersebut juga tidak ditujukan kepada kreditor."

84. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut bukanlah kesalahan Pemohon Kasasi dengan catatan bahwa Borneo dan Termohon Kasasi telah memberikan pernyataan dan jaminan bahwa mereka telah mendapatkan setiap persetujuan atau izin yang dipersyaratkan berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku;
85. Majelis Mahkamah Agung Yang Terhormat dapat melihat dalam Pasal 20.6 Perjanjian fasilitas bahwa Termohon Kasasi menjamin dan menyatakan bahwa, pembuatan dan pelaksanaan atas, dan transaksi sebagaimana diatur di dalam, dokumen-dokumen sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dan pemberian jaminan-jaminan atas transaksi tidak akan bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;
86. Dijelaskan pula oleh, Ahli Hukum Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., bahwa konsekuensi hukum jika pemegang PKP2B gagal dalam melakukan pemenuhan ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM 18/2009 ialah masalah administrasi dan tidak mempengaruhi keabsahan Perjanjian Fasilitas. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 20.6 Perjanjian Fasilitas, Ahli Hukum Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. juga menganggap bahwa sudah sepatutnya Tagihan Pemohon Kasasi dalam proses PKPU Termohon Kasasi dapat diterima;
87. Adapun kutipan pendapat hukum dari Ahli Hukum Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D, sebagai berikut:

"Sebagaimana disempeiken pada butir 3, ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM 18/2009 tidak berlaku terhadap pemegang PKP2B yang memberikan jaminan. Seandainya Pasal 2 dan Pasal 3 ini berlaku kepada pemegang PKP2B, maka Permen ESDM 18/2009 tidak memberikan sanksi sehingga dapat disimpulkan pemenuhan Pasal 2 dan Pasal 3 hanyalah masalah administrasi;

Perjanjian Fasilitas yang telah ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak termasuk AKT sebagai penjamin, adalah perjanjian yang sah dan tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur



dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Saya juga mencatat bahwa berdasarkan Pasal 20.6 Perjanjian Fasilitas, AKT menjamin dan menyatakan bahwa, pembuatan dan pelaksanaan atas, dan transaksi sebagaimana diatur di dalam, Dokumen Pembiayaan dan pemberian Jaminan Transaksi tidak dan tidak akan bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku baginya. Dengan demikian, seandainya Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM 18/2009 terlanggar, maka pelanggaran tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik. Dengan kata lain, Tagihan SGB seharusnya diterima;

88. Bukanlah pula merupakan kewajiban Pemohon Kasasi untuk menjaga rasio utang dan ekuitas (*debt equity ratio*) Termohon Kasasi. Hal tersebut merupakan kewajiban Termohon Kasasi sendiri untuk menjaganya dan bukan merupakan kewajiban Pemohon Kasasi;

89. Perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat bahwa merupakan hal yang tidak masuk akal untuk mendalilkan bahwa kegagalan Termohon Kasasi untuk menjaga rasio utang dan ekuitas (*debt equity ratio*) dan kegagalan untuk mendapatkan persetujuan yang dipersyaratkan dari pemerintah berakibat pada oenghapusan utangnya terhadap Pemohon Kasasi;

90. Ahli Hukum, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D., juga menjelaskan bahwa ratio utang dan ekuitas dalam PKP2B bukan merupakan dasar dan alasan yang dapat digunakan dalam menolak dan tidak mengakui tagihan dari Pemohon Kasasi, sebagai berikut:

Ketentuan yang diatur dalam Lampiran F PKP2B AKT, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam hal melakukan penghitungan atas pajak penghasilan. dan begitu juga ha/nya dengan ketentuan dari "*interest expenses*" yang terdapat didalamnya. Sehingga dalam hal ini, rasio utang terhadap modal yang diatur di dalam PKP2B AKT tersebut bukan merupakan rasio yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang yang dimiliki perusahaan PKP2B. Hal ini juga dapat dilihat dari pasal-pasal yang merujuk pada Lampiran F PKP2B AKT tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai penghitungan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PKP28 AKT.

Rasio utang terhadap modal, berdasarkan Lampiran F PKP28 AKT tersebut, memang harus dijaga, namun yang harus digarisbawahi adalah rasio tersebut digunakan dalam hal perhitungan pajak penghasilan khususnya "*interest expenses*";



Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa, pada saat ini AKT sebagai perusahaan PKP28 sedang dalam proses PKPU. Dalam hal demikian seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan PKP28 tersebut secara bersamaan menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para kreditor-kreditornya sehingga dapat dipastikan bahwa dalam rangka restrukturisasi utang, rasio seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan yang sedang dalam PKPU, akan beresiko melebihi rasio utang terhadap modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran F PKP28 AKT tersebut;

91. Mengingat kenyataan bahwa pernyataan dan jaminan telah diberikan dan Termohon asasi telah gagal untuk menjaga rasio utang dan ekuitas (*debt equity ratio*) serta gagal pula dalam mendapatkan persetujuan yang dipersyaratkan dari pemerintah merupakan indikasi itikad buruk dari pihak Termohon Kasasi dalam mengadakan perjanjian terkait Perjanjian Fasilitas;
92. Dengan demikian, menggunakan dalil demikian untuk menolak tagihan Pemohon Kasasi dapat dianggap sebagai maksud yang tidak jujur dari pihak Termohon Kasasi dengan tujuan untuk mencapai Rencana Perdamaian yang tidak memberikan pembayaran pelunasan yang adil atas utangnya kepada Pemohon Kasasi;

Pemohon Kasasi II:

A. Pemohon Kasasi adalah Kreditor Separatis dari Termohon Kasasi.

1. Pemohon Kasasi adalah Kreditor dari Termohon Kasasi berdasarkan kontrak dan perjanjian pengelolaan persediaan batubara sebagaimana berikut:
  - i. Kontrak Nomor NRIPL-97161P tanggal 15 November 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan ulang pada 15 Agustus 2012 dan 21 Desember 2012 dan diubah lebih lanjut pada 17 Juni 2013 dan 13 September 2013, diubah dan dinyatakan kembali pada 18 Desember 2013, diubah pada 28 Mei 2014, diubah dan dinyatakan kembali pada 19 November 2014 dan 27 November 2014, dan diubah dan dinyatakan ulang lebih lanjut pada 31 Maret 2015 (Bukti P-2A);
  - ii. Kontrak Nomor NRIPL-140481P tanggal 31 Maret 2015 (Bukti P-2B);
  - iii. Perjanjian Perubahan sehubungan dengan Kontrak Nomor NRIPL-97161P tanggal 15 November 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan ulang pada 15 Agustus 2012 dan 21 Desember 2012 dan diubah lebih lanjut pada 17 Juni 2013 dan 13 September 2013, diubah dan dinyatakan kembali pada 18 Desember 2013, diubah pada 28 Mei 2014, diubah dan dinyatakan kembali pada 19 November 2014 dan 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, dan diubah dan dinyatakan ulang lebih lanjut pada 31 Maret 2015 C'Bukti P-2C");

(untuk selanjutnya bersama-sama disebut "Kontrak-Kontrak *Offtake*");

2. Berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake* tersebut ditentukan bahwa Pemohon Kasasi selaku Pembeli menyetujui untuk membeli batubara (*hard coking coal*) dalam jumlah besar yang diproduksi oleh Termohon Kasasi dari operasi batubara (*coking coal*) yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
3. Kontrak-kontrak *Offtake* mengatur bahwa:
  - i. Termohon Kasasi selaku Penjual akan menyerahkan batubara kepada Pemohon Kasasi dengan dasar FOB Kapal Pengangkut berlabuh di Taboneo;
  - ii. Pemohon Kasasi harus mengirimkan 80% dari harga sementara yang terutang untuk kuantitas yang bersangkutan dari batubara kepada Termohon Kasasi setelah penyerahan batubara pada Penimbunan Muara Tuhup dan penerimaan dari tagihan Termohon Kasasi yang berlaku dan sertifikat-sertifikat kualitas dan jumlah yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam Kontrak-Kontrak *Offtake* (Pembayaran Pertama);
  - iii. Hak milik seluruh batubara yang telah dibeli dan dijual (batubara yang dicadangkan) akan beralih kepada Pembeli setelah Pembayaran Pertama;
  - iv. Pada tanggal 16 Februari 2016 yaitu pada saat Pemohon Kasasi mengajukan tagihan, masih terdapat 1.053.912 metrik ton batubara dimana Pemohon Kasasi memegang hak milik yang belum diserahkan oleh Termohon Kasasi pada suatu Kapal Laut dimana 600.826 metrik ton berada dalam persediaan di Muara Tuhup dan 453.086 metrik ton berada di Stockpile Perantara di Damparan. Pada saat ini jumlah batubara yang berada di dalam persediaan di Muara Tuhup dan berada di Stockpile Perantara di Damparan akan berkurang jumlahnya;
4. Untuk menjamin pelunasan utang Termohon Kasasi sesuai dengan Kontrak-Kontrak *Offtake*, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian membuat jaminan fidusia dengan Objek Jaminan berupa persediaan batubara senilai USD80.258.897,00 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) melalui Sertifikat Jaminan Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana berikut:
  - i. Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00330947. AH.05.02

Halaman 84 dari 112 hal. Put. Nomor 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 (Bukti P-3A);

- ii. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Batubara Nomor 10 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta (Bukti P-3B); (Untuk selanjutnya disebut "Sertifikat dan Akta Perubahan laminan Fidusia");
5. Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat dan Akta Perubahan Jaminan Fidusia dibuat untuk jumlah yang dijamin sampai dengan USD192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta Dollar Amerika Serikat);
6. Bahwa jumlah klaim tagihan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dijamin dengan Fidusia adalah sebesar USD104.465.949,86 yang terdiri dari:
  - i. Penyelesaian Pembayaran Penalti/Bonus  
Per tanggal 12 Februari 2016, Pemohon Kasasi memiliki jumlah piutang dengan total sebesar USD111.579,86 yang merupakan kewajiban dari Termohon Kasasi berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake* (Bukti P-4A);
  - ii. Pembayaran Uang Muka Batubara  
Pemohon Kasasi telah membayarkan terlebih dahulu sejumlah uang dengan total sebesar USD68.666.991 untuk penyerahan batubara yang dicadangkan berdasarkan Kontrak Noble: NRIPL-9716 IP. Pembayaran uang muka tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
    - 1) Rekonsiliasi-Pembayaran Uang Muka Batu Bara NCC sebesar USD655,546.50 (Bukti P-4B-1);
    - 2) Rekonsiliasi-Pembayaran Uang Muka Batu Bara HCV sebesar USD1,831,455.85 (Bukti P-4B-2);
    - 3) Rekonsiliasi-pembayaran Uang Muka Batu Bara HCC sebesar USD66,179,989.07 (Bukti P-48-3);Sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 permohonan *a quo*, hak milik atas batubara yang dicadangkan ini telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi setelah pembayaran terlebih dahulu dan oleh karena itu batubara yang dicadangkan ini bukan milik Termohon Kasasi. Fakta bahwa batubara yang dicadangkan ini belum diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak-Kontrak *Offtake* menimbulkan kerugian tagihan yang dijamin untuk Pemohon Kasasi sejumlah USD68.666.991 sejak 4 Februari 2016;



Sebagaimana dijelaskan dalam poin 3 permohonan *a quo*, hak milik atas batubara yang dicadangkan ini telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi setelah pembayaran terlebih dahulu dan oleh karena itu batubara yang dicadangkan ini bukan milik Termohon Kasasi. Fakta bahwa batubara yang dicadangkan ini belum diserahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak-Kontrak *Offtake* menimbulkan kerugian tagihan yang dijamin untuk Pemohon Kasasi sejumlah USD68.666.991 sejak 4 Februari 2016;

iii. Biaya-biaya terkait dengan Batubara yang dicadangkan;

Untuk menyerahkan dan mengeksport batubara yang dicadangkan yang berlabuh di Taboneo berdasarkan FOB Kapal Pengangkut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kontrak-Kontrak *Offtake*, Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya-biaya sejumlah USD22.806.354 (Bukti P- 4C);

iv. Denda dan Beban bunga

Berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake*, Pemohon Kasasi dapat menolak batubara yang dicadangkan yang tersisa di penimbunan selama 60 hari. Oleh karena Pemohon Kasasi tidak menolak batubara yang dicadangkan tersebut, Pemohon Kasasi memiliki beban keuangan sebesar 10% per tahun pada modal kerja yang diinvestasikan dalam batu bara yang dicadangkan. Sejak Kontrak-Kontrak *Offtake* dimulai, Pemohon Kasasi memiliki denda dan biaya bunga sebesar USD12.881.025 (Bukti P- 4D);

7. Berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake*, telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi benar merupakan Kreditor dari Termohon Kasasi dengan total utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar USD104.465.949,86 (seratus empat juta empat ratus enam puluh lima sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh enam US Dollar) yang setara dengan Rp1.451.658.839.255 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) *vide* Daftar Kreditor Separatis yang dibantah yang dikeluarkan oleh Pengurus;
8. Setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon Kasasi Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Januari 2016, Pemohon Kasasi kemudian mengajukan tagihan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung kepada Pengurus pada tanggal 16 Februari 2016 (Bukti P-5);



9. Setelah berakhirnya masa pengajuan tagihan para Kreditor, Pengurus menyelenggarakan Rapat Verifikasi Tagihan pada tanggal 15 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Rapat Verifikasi tagihan tersebut, Pengurus mengeluarkan Surat Nomor 030/PKPU-AKT/WED/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 Perihal: Konfirmasi Mengenai Kelanjutan Transaksi antara PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU) dengan (Noble Resources International Pte. Ltd. (Bukti P-6) yang pada intinya membantah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan mendasarkan pada Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
10. Alasan-alasan Pengurus membantah tagihan Pemohon Kasasi adalah sebagaimana dikutip berikut ini:
  1. Bahwa Pasal 250 UUK telah mengatur tentang perjanjian timbal balik untuk penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*):
    - (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi;
    - (2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.
  2. Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UUK, apabila merujuk pada Pasal 249 UUK adalah "Perjanjian timbal-balik yang belum atau sebagian dipenuhi".
  3. Bahwa setelah memeriksa perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar transaksi penyediaan batubara antara PT AKT dan Noble, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut termasuk ke dalam pengertian perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UUK dan karenanya hapus demi hukum;  
Seusai dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan karena perjanjian-perjanjian antara AKT dengan Noble telah hapus berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UUK, maka sehubungan dengan proses verifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan, maka kami akan melaksanakan proses verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh Noble dengan memperhatikan akibat dari ketentuan Pasal 250 UUK;

B. Permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dialukan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk menerima dan menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sah dan dapat diterima, karena Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia;

12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), suatu permohonan Kasasi terhadap putusan pengesahan perdamaian dapat diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus;

Adapun ketentuan Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut menyatakan bahwa:

Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian"

Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU:

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit;
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- (4) Panitera ....



Pasal 12 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

Pemohon Kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

13. Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian dan menyerahkan Memori Kasasi ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 April 2016. Dengan demikian Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi ini masih dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan;

14. Sesuai dengan hat di atas, maka Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sah karena diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 285 ayat (4) jo. Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi layak untuk diperiksa dan memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU;

C. Fakta-fakta yang terjadi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

C.1. Pengurus mendalilkan perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hapus demi hukum berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

15. Bahwa dalam Rapat Kreditor yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2016 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengurus menyatakan bahwa seluruh Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak tanggal 15 Maret 2016 menjadi hapus demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

16. Bahwa sikap Pengurus mengenai hapusnya Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terhitung sejak 15 Maret 2016 didasarkan pada fakta bahwa Kontrak-Kontrak *Offtake* tersebut termasuk dalam pengertian perjanjian-perjanjian yang hapus demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

C.2. Pengurus mendalilkan perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hapus demi hukum karena royalti sebagai iuran produksi dalam usaha pertambangan belum dibayarkan kepada pemerintah;

17. Bahwa terkait dengan tagihan separatis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, selain karena berlakunya ketentuan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, bantahan Pengurus atas Jaminan Fidusia juga didasarkan atas fakta-



fakta bahwa:

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Termohon Kasasi, khususnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) butir (v) yang mengatur bahwa tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah, Kontraktor dan para Pemegang Sahamnya setuju bahwa mereka tidak akan mengagunkan atau dengan cara lain menggadaikan batubara didalam wilayah Perjanjian, belum terpenuhi;
  - b. Ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Terkait dengan Iuran Produksi yang dalam hal ini adalah royalty, Pengurus mendapatkan fakta bahwa royalty baru dibayarkan saat batu bara siap untuk dikapalkan;
18. Terkait dengan royalti, dalam Rapat-Rapat Pencocokan Piutang (Verifikasi) yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2016 dan 22 Maret 2016, baik Pengurus maupun Debitor telah berulang kali membahas bahwa perjanjian antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi hapus demi hukum karena royalti sebagai Iuran Produksi atas usaha pertambangan belum dibayarkan kepada Pemerintah;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengurus menyatakan bahwa seluruh Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi hapus demi hukum;
20. Bertolak belakang terhadap dalil dari Pengurus dan Termohon Kasasi, Kontrak-Kontrak *Offtake* dan Fidusia adalah sah dan mengikat dan memiliki alas hukum yang sah. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian D di bawah, Kontrak-Kontrak *Offtake* mengakui ketentuan mengenai pembayaran royalti yang akan dibayar kepada Pemerintah dan menunjukkan persyaratan berdasarkan hukum Indonesia, kewajiban ini ditanggung oleh Termohon Kasasi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti sebagaimana dan pada saat diminta untuk mengirimkan kepemilikan yang sah kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake*. Untuk menyatakan bahwa Kontrak-Kontrak *Offtake* tidak berlandaskan suatu sebab yang halal hanya karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti dan mengirimkan alas hak yang sah kepada Pemohon Kasasi



berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake* tidak memberikan kewenangan kepada Termohon Kasasi untuk memutuskan secara sepihak Kontrak-Kontrak *Offtake* hanya karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalty.

21. Lebih lanjut, tidak ada upaya dari Pemohon Kasasi (sebagaimana didalilkan oleh Pengurus dan Termohon Kasasi) untuk menjadikan jaminan terhadap batubara yang berada di wilayah Perjanjian (sebagaimana didefinisikan dalam PKP2B) atau di tempat lainnya yang masih dimiliki oleh Pemerintah berupa belum ada pembayaran royalty kepada Pemerintah. Faktanya, dalil Pengurus tersebut bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1 mengenai Definisi Objek Jaminan Fidusia yang telah sepakat diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Batubara Nomor 10 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta (*vide* Bukti P- 3B) yang menentukan bahwa ketentuan royalty atas Objek Jaminan Fidusia telah atau akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam PKP2B. Berikut ini kutipan lengkapnya:

"Objek Jaminan Fidusia" berarti seluruh persediaan Batubara baik dalam wujud bahan baku, persediaan dalam persiapan atau dalam bentuk akhir dan produk akhir, di manapun berada dan apakah sedang dalam transit atau tidak, milik Pemberi Fidusia yang terdiri atas namun tidak terbatas pada Batubara yang menjadi objek jual beli dalam masing-masing Kontrak yang Diubah, Kontrak Baru dan Kontrak *Offspec*, baik yang sekarang ada atau yang akan ada yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia, dengan ketentuan royalty atas Objek Jaminan Fidusia tersebut telah atau akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam PKP2B, namun termasuk tapi tidak terbatas pada hak menggugat, mengajukan klaim atau menuntut yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga manapun sehubungan dengan Objek Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut "Persediaan Batubara"). Objek Jaminan Fidusia yang telah ada dan dimiliki oleh Pemberi Fidusia pada tanggal Akta ini termasuk yang dicantumkan dalam Lampiran I, yang dibuat di bawah tangan, dan dilekatkan pada minuta akta ini, berikut setiap perubahan dan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta ini."

22. Selain itu, Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Batubara Nomor 10 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, Persediaan Batubara



terletak di *stockpile* yang berada di luar wilayah Perjanjian Termohon Kasasi. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) butir (v) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Termohon Kasasi, dan tidak diperlukan persetujuan dari Pemerintah sehingga Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Batubara Nomor 10 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta adalah sah (serta memenuhi ketentuan Pasal 92 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, sepanjang ketentuan tersebut juga berlaku terhadap pemegang PKP2B;

D. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang atas putusan pengesahan perdamaian.

D.1. Jaminan fidusia antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sah, berlaku dan mengikat para pihak;

23. Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap sikap Pengurus yang secara tanpa hak mengabaikan Jaminan Fidusia Sertifikat dan Akta Perubahan Jaminan Fidusia antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

24. Terkait dengan pembatalan Jaminan Fidusia oleh Pengurus tersebut, Pemohon Kasasi telah melakukan pengecekan atas Sertifikat dan Akta Perubahan Jaminan Fidusia pada situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia <https://lahu.go.id> pada tanggal 7 April 2016 (Bukti P-7);

25. Berdasarkan hasil pengecekan atas Jaminan-Jaminan Fidusia tersebut, diperoleh fakta bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 10 tanggal 23 Juni 2015 (*vide* Bukti P-3B) dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor WI0.00330947.AH.05.02 Tahun 2015 (*vide* Bukti P-3A) masih tercatat pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan belum dilakukan penghapusan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Bukti P-8). Oleh karena itu, hingga saat ini Jaminan Fidusia antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sah, berlaku, dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

D.2. Royalti merupakan kewajiban dari Termohon Kasasi sebagai penjual Batubara;

26. Pemohon sangat keberatan dengan alasan Pengurus yang menyatakan bahwa Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi hapus demi hukum karena royalti sebagai luran Produksi atas usaha pertambangan belum dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia;

27. Alasan tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan



mengenai kewajiban pembayaran royalti yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake*. Di dalam Pasal 16 Kontrak-Kontrak *Offtake*, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah sepakat memperjanjikan bahwa pembayaran royalti kepada Pemerintah Indonesia adalah tanggung jawab Termohon Kasasi sebagai Penjual. Bunyi lengkap ketentuan tersebut dikutip di bawah ini:

"Setiap dan semua pajak, bea, royalti dan ongkos lain yang diadakan atau dipungut oleh pemerintah nasional, federal, negara bagian, provinsi, kota atau setempat sehubungan dengan penjualan, pengangkutan, ekspor, pembelian atau pemasokan Batubara menurut Kontrak ini (baik yang muncul sebelumnya, sebagai akibat dari atau muncul bersamaan dengan atau sesudah pengalihan hak sehubungan dengan Batubara tersebut) selain pajak pendapatan yang diwajibkan kepada Pembeli adalah tanggung jawab Penjual;

Untuk menghindari keraguan jika pajak pertambahan nilai (PPN) dapat diberikan atau menjadi dapat dibebankan atas setiap penjualan Batubara yang dicadangkan oleh Penjual kepada Pembeli selama Periode Penimbunan menurut ketentuan Kontrak ini, harga yang dapat dibayarkan oleh Pembeli sehubungan dengan Batubara yang dicadangkan tersebut harus disesuaikan sehingga jumlah total yang dibayar oleh Pembeli (termasuk PPN yang dapat dibebankan) harus dikurangi sedemikian sehingga jumlah yang dapat dibayar oleh Pembeli adalah yang sejatinya dibayar oleh Pembeli (sebagaimana dihitung menggunakan mekanisme pemberian harga) jika tidak ada PPN yang dibebankan atas Batubara yang dicadangkan tersebut;

Tanpa mengurangi kewajiban Penjual untuk membayar royalti berdasarkan Pasal 16 ini atau ketentuan lain dalam kontrak ini, Pembeli dapat atas kehendaknya sendiri membayar royalti kepada pejabat pemerintah di Indonesia yang terkait atas nama Penjual sehubungan setiap dengan pengiriman Batubara, apabila diminta oleh Penjual. Apabila Pembeli melakukan pembayaran royalti sehubungan dengan suatu pengiriman Batubara, Pembeli akan memberitahukan Penjual atas jumlah pembayaran royalti tersebut dilakukan oleh Pembeli. Setelah pembayaran royalti oleh Pembeli atas nama Penjual, Pembeli dapat pada setiap waktu:

- i. Melakukan *set off* antara jumlah pembayaran royalti tersebut dengan setiap dan seluruh jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak ini atau sebaliknya, dan/atau
- ii. Meminta Penjual untuk melakukan penggantian kepada Pembeli atas



seluruh jumlah pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pembeli atas nama Penjual berdasarkan ketentuan Pasal 16 ini.

Penjual dengan ini menyetujui untuk mengganti rugi dan melindungi Pembeli dan seluruh direksi, pegawai, perwakilan, agen dan afiliasi dari Pembeli dan selubung dengan setiap kerugian, kerusakan atau tanggung jawab terkait dengan atau selubung dengan pembayaran royalti yang dilakukan Pembeli atas nama Penjual berdasarkan Pasal 16 ini atau setiap pelanggaran ketentuan Pasal 16 ini oleh Penjual "

28. Oleh karena itu, alasan Pengurus menyatakan Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi hapus demi hukum karena royalti belum dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia tidak berdasar dan karenanya tidak dapat dibenarkan;

E. Alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi.

29. Alasan Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("*Judex Facti*") yang memeriksa dan memutus perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, alasan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi ini telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan kasasi sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("*UU Mahkamah Agung*");

Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

F. Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah atau melanggar hukum;

30. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan keberatan-keberatan terhadap



pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara persetujuan rencana perdamaian dan pengesahan perdamaian dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ini;

31. Pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah atau melanggar hukum terkait dengan Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

"10.1 Pada rapat verifikasi atau rapat kreditur yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Maret 2016 yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, Pengurus membantah seluruh tagihan yang diajukan oleh Noble Resources International Pte. Ltd. ("Noble") berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak yang berlaku antara Perseroan dan Noble yang ada sebelum atau pada tanggal PKPU Sementara ("Perjanjian dan Kontrak dengan Noble"). Berdasarkan temuan Pengurus, yang bersangkutan menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian dan Kontrak dengan Noble termasuk ke dalam pengertian perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UUK dan karenanya Perjanjian dan Kontrak dengan Noble hapus demi hukum.

10.2 Berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UUK, Noble berhak untuk mengajukan diri sebagai kreditur konkuren atas jumlah kerugian yang dideritanya akibat penghapusan Perjanjian dan Kontrak sebagaimana dimaksud pada paragraph 10.1 di atas untuk kemudian diverifikasi oleh Pengurus. Sampai dengan diajukannya Rencana Perdamaian tanggal 29 Maret 2016, Noble belum mengajukan jumlah kerugian yang dimaksud kepada Pengurus.

10.3 Perjanjian dan Kontrak dengan Noble yang dimaksudkan antara lain terdiri dari perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak sebagai berikut:

- a. Kontrak Nomor NRIPL-97161P tanggal 15 November 2011 (berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu), Kontrak Nomor NRIPL-11081P tanggal 21 Desember 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, Kontrak Nomor NRIPL-116041P tanggal 17 Juni 2013 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, dan Kontrak Nomor NRIPL-14048IP tanggal 31 Maret 2015 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu;



dan

- b. Perjanjian Pengelolaan Persediaan Batubara di ISP Damparan tanggal 15 Agustus 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu, dan Perjanjian Pengelolaan Persediaan Batubara di Muara Tuhup tanggal 15 Agustus 2012 berikut penambahan dan perubahannya dari waktu ke waktu."

32. Alasan-alasan Pemohon Kasasi mendalilkan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di bawah ini:

- i. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membenarkan alasan pengurus untuk membantah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

33. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* membenarkan alasan Pengurus untuk membantah seluruh tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake* yang berlaku antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

34. Pengurus menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi berdasarkan Kontrak-Kontrak *Offtake* tersebut termasuk ke dalam pengertian perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menjadi hapus demi hukum;

Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi."

35. Alasan Pengurus tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti* dan telah dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan Putusan Pengesahan Perdamaian tanggal 29 Maret 2016;

36. Padahal, Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU harus ditafsirkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan yang dijamin dengan jaminan fidusia. Berikut ini adalah bunyi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 244



huruf a UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. Tagihan yang dijaminan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;"

Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang."

Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU:

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

37. Dengan demikian, dengan memperhatikan dan mengacu pada Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hanya dapat diterapkan untuk perjanjian-perjanjian yang tidak dijaminan dengan jaminan kebendaan, baik itu gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
38. Namun, sangat keliru ketika kemudian Pengurus membantah tagihan Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis. Dengan dibantahnya tagihan Pemohon Kasasi, maka Pengurus tidak mengakui tagihan Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis sehingga berakibat pada tidak dapatnya Pemohon Kasasi untuk ikut dalam pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian;
39. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas alasan yang diajukan Pengurus untuk membantah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, karena Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hanya berlaku untuk Kreditor yang bukan merupakan Kreditor Separatis. Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia tergolong sebagai Kreditor Separatis sehingga Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku dan tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi.

Dengan demikian, alasan Pengurus untuk membantah tagihan yang diajukan



oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah salah dan tidak tepat;

40. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum karena membenarkan tindakan Pengurus yang telah mengabaikan hak suara dari Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis dengan mendasarkan pada Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan, sehingga Putusan Pengesahan Perdamaian harus dibatalkan;

ii. *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena tidak memperhatikan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia

41. Berdasarkan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan yang dijaminan dengan jaminan fidusia. Berikut ini adalah bunyi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU:

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

a. tagihan yang dijaminan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;"

42. Dari bunyi ketentuan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU terlihat jelas bahwa proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghilangkan hak-hak Kreditor Separatis sebagai Pemegang Jaminan, namun sebaliknya UU Kepailitan dan PKPU secara tegas dan konsisten menjamin hak-hak Kreditor pemegang jaminan sebagai Kreditor Separatis;

43. Ketentuan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU selaras dengan ketentuan mengenai Jaminan Fidusia. dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") yang mengatur secara khusus mengenai hak-hak Penerima Fidusia sebagai Penerima Jaminan Fidusia, yang membedakannya dari Kreditor-Kreditor yang bukan Penerima Jaminan Fidusia;

44. Pasal 1 butir (2) UU Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Jaminan Fidusia, sebagaimana dikutip berikut ini:

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang



diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya"

45. Pengertian Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 butir (2) UU Jaminan Fidusia telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;
46. Pengertian Jaminan Fidusia tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 27 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menjamin dan memberikan hak khusus kepada Penerima Fidusia, yaitu hak mendahului bagi Penerima Fidusia untuk mengam il pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia diantara Kreditor lainnya;
47. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia bahwa hak mendahului yang dimiliki Penerima Fidusia tidak menjadi hapus karena adanya proses kepailitan. Hal ini kemudian diperjelas lagi dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang secara eksplisit merujuk pada Undang Undang Kepailitan, dimana ditentukan bahwa benda yang menjadi Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan;

Pasal 27 UU Jaminan Fidusia:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Hal ini kemudian diperjelas di dalam bagian Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia:

"Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi"

48. Ketentuan Pasal 244 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, serta Pasal 27 UU Jaminan Fidusia dan penjelasannya secara eksplisit memberikan eksklusifitas bagi Pemohon Kasasi sebagai Pemegang laminan Fidusia atas Objek laminan untuk tetap teriaga kedudukannya sebagai Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan walaupun Termohon Kasasi



sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang;

49. Hak Penerima Jaminan adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada Kreditor Penerima Jaminan. Adanya kepemilikan atas jaminan-jaminan kebendaan inilah yang membedakan status/kedudukan Kreditor di dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebaqairnana diatur didalam Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPer");

Pasal 1134 KUHPer

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya";

50. Golongan Kreditor yang memiliki tingkatan/kedudukan lebih tinggi dari pada Kreditor lainnya, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1134 KUHPer adalah Kreditor Separatis, yaitu Kreditor Penerima Jaminan Kebendaan, dalam hal ini adalah Jaminan Fidusia;
51. Maksud dari perbedaan golongan Kreditor tersebut adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Kreditor Penerima Jaminan, dimana dalam hal Debitor Pemberi Jaminan tidak mau dan jatau tidak mampu membayar utangnya, hak dan kepentingan hukum Kreditor Penerima Jaminan tetap dijamin secara hukum dengan diberikan hak mendahului agar memperoleh pelunasan atas piutangnya dengan cara melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia;
52. Hak istimewa bagi Kreditor Separatis tersebut demi hukum dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang, baik UU Kepailitan dan PKPU, UU Jaminan Fidusia, maupun KUHPer, dan tidak ada ketentuan di dalam UU Kepailitan dan PKPU, UU Jaminan Fidusia, dan KUHPer yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk menghapuskan hak mendahului Kreditor Separatis tersebut;
53. Tindakan Pengurus yang membantah tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selaku Kreditor Separatis telah merampas hak Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi tidak dapat menggunakan haknya sebagai Kreditor Separatis untuk menjalankan hak mendahuluinya terhadap Kreditor lainnya;
54. Tagihan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang telah dijamin dengan Jaminan Fidusia, yaitu melalui Sertifikat dan Akta Jaminan Fidusia



sebagaimana telah diuraikan dalam poin 4 permohonan *a quo*, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena menghapuskan hak mendahului Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis dengan tidak memperhatikan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, dan Pasal 1134 KUHPer;

55. Bukti lain tindakan kesewenang-wenangan Pengurus yang merampas hak Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis adalah tindakan Pengurus yang memberikan hak kepada Pemegang Kasasi untuk mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren atas jumlah kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat penghapusan perjanjian. Tindakan Pengurus ini telah menurunkan status Pemohon Kasasi dari Kreditor Separatis dengan hak istimewa yang dijamin dengan jaminan fidusia menjadi Kreditor Konkuren yang tidak mempunyai hak istimewa;

56. Dengan diatur secara tegas dan jelas dalam UU Kepailitan dan PKPU serta UU Jaminan Fidusia, tagihan-tagihan yang dijamin dengan jaminan kebendaan (dalam hal ini adalah jaminan Fidusia) demi hukum berada di luar kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan yang dijamin dengan jaminan Fidusia. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang tidak memperhatikan Pasal 244 huruf a UU Kepailitan dan PKPU, serta Pasal 27 UU Jaminan Fidusia telah melanggar hukum yang berlaku sehingga Putusan Pengesahan Perdamaian harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 24 UU Jaminan Fidusia

57. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ini, hak-hak Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis telah dirampas sebagai akibat dari masuknya Termohon Kasasi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang;

58. Padahal, Pemohon Kasasi sebagai Penerima Fidusia telah dikecualikan oleh undang-undang dari akibat tindakan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh Termohon Kasasi selaku Pemberi Fidusia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU Jaminan Fidusia;

Pasal 24 UU Jaminan Fidusia:

"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan



penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

59. Dengan mendasarkan pada Pasal 24 UU Jaminan Fidusia, Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga Putusan Pengesahan Perdamaian harus dibatalkan;
- IV. *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena melanggar ketentuan Pasal 244 huruf A UU Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai penghapusan jaminan fidusia.
60. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Indonesia diatur didalam UU Jaminan Fidusia, termasuk pula ketentuan mengenai penghapusan Jaminan Fidusia;
61. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, ditentukan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
- (1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - (2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- atau
- (3) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
62. Tata cara penghapusan Jaminan Fidusia ditentukan dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 UU Jaminan Fidusia, yaitu hapusnya Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia dengan cara memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi;
- Pasal 25 ayat (3) UU Jaminan Fidusia:
- "Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut."
- Pasal 26 UU Jaminan Fidusia:
- a. Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
  - b. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
63. Tata cara penghapusan Jaminan Fidusia di dalam UU Jaminan Fidusia diatur



lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ("PP laminan Fidusia"), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik ("Permenkumham Jaminan Fidusia");

64. PP Jaminan Fidusia dan Permenkumham Jaminan Fidusia mengatur dengan lebih jelas ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hapusnya Jaminan Fidusia, yaitu:

- i. Pihak yang dapat melakukan pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia, dimana ditentukan bahwa pemberitahuan mengenai hapusnya Jaminan Fidusia tidak hanya dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia, namun juga dapat dilakukan oleh Kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia. Dengan demikian, tidak ada pihak lain di luar Penerima Jaminan Fidusia yang dapat melakukan pemberitahuan mengenai hapusnya Jaminan Fidusia;
- ii. Jangka waktu pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia, dimana ditentukan bahwa pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia wajib dilakukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia;
- iii. Dokumen-dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia. Ketentuan ini mengatur secara limitatif dokumen-dokumen pendukung apa saja yang harus dilampirkan, yaitu:
  - a. Surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek Jaminan Fidusia;
  - b. Sertifikat Jaminan Fidusia; dan
  - c. Bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iv. Biaya yang harus dibayarkan oleh Penerima Fidusia, dimana ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia hanya akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi dalam hal Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia;

Dasar hukumnya sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 8 PP Jaminan Fidusia:

- (1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan;

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia;

Pasal 9 PP Jaminan Fidusia:

(1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

(2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang bersangkutan;

Pasal 1 ayat (3) Permenkumham Jaminan Fidusia:

Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Pasal 6 Permenkumham Jaminan Fidusia:

(2) Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara tertulis kepada Menteri;

(3) Permohonan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:

a. Surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek Jaminan Fidusia;

b. Sertifikat Jaminan Fidusia; dan

c. Bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku lagi.

65. Undang Undang Jaminan Fidusia, PP Jaminan Fidusia, dan Permenkumham Jaminan Fidusia mengatur mengenai tata cara yang harus dilakukan oleh Penerima Fidusia untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana telah diuraikan dalam poin-poin di atas;

66. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, PP Jaminan Fidusia, dan Permenkumham



Jaminan Fidusia, yang dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia hanyalah Penerima Fidusia, dan kewenangan melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia hanya ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

67. Dengan demikian, Pengurus maupun Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia dari Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mempunyai kewenangan menyatakan Sertifikat dan Akta Jaminan Fidusia hapus atau batal demi hukum atau tidak berlaku lagi;
68. Lebih lanjut lagi ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  
Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:  
"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"
69. Dengan demikian, Pengurus tidak mempunyai kewenangan tanpa putusan pengadilan apapun untuk menentukan keabsahan Sertifikat dan Akta Jaminan Fidusia dalam menilai tagihan Pemohon Kasasi ataupun untuk menentukan bahwa Pemohon Kasasi bukan merupakan Kreditor Separatis dengan dasar bahwa Sertifikat dan Akta Jaminan Fidusia tidak sah;
70. Oleh karena itu, baik dalam UU Kepailitan dan PKPU, melalui Pasal 244 ayat (1), maupun peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan Jaminan Fidusia, tidak terdapat ketentuan yang membenarkan penghapusan Jaminan Fidusia dengan alasan masuknya Debitor ke dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang;
71. Tindakan Pengurus yang telah menghapus perjanjian-perjanjian batubara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan menghapuskan pula Jaminan Fidusia atas perjanjian-perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penghapusan laminan Fidusia sebagaimana Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Jaminan Fidusia, Pasal 8 dan Pasal 9 PP Jaminan Fidusia, serta Pasal 6 Permenkumham Jaminan Fidusia, dan dengan demikian mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan Jaminan Fidusia;
72. Putusan *Judex Facti* yang membenarkan tindakan Pengurus menghapus



perjanjian-perjanjian batubara antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah melanggar hukum yang berlaku karena melanggar ketentuan Pasal 244 huruf a Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Fidusia sehingga Putusan Pengesahan Perdamaian harus dibatalkan;

v. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf C Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

73. *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 285 ayat (2) khususnya huruf c, yaitu "perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini";

74. Sikap Pengurus dalam perkara ini tidak konsisten dalam memperlakukan tagihan dari Pemohon Kasasi dapat digolongkan sebagai pemakaian upaya lain yang tidak jujur atas pengesahan perdamaian;

75. Bahwa setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap Termohon Kasasi Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 20 Januari 2016 ("Putusan PKPU Sementara"), Pengurus telah memberikan konfirmasi-konfirmasi melalui *e-mail* kepada Termohon Kasasi yang pada intinya memberikan persetujuan kepada Termohon Kasasi untuk melanjutkan transaksi dengan Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

i. Konfirmasi dari Pengurus, William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., melalui *e-mail* tanggal 29 Januari 2016 pukul 1:58 PM Perihal: Invoices 143 dan 144 kepada Ken Allan, selaku Direktur Termohon Kasasi, bahwa Pengurus menyetujui Termohon Kasasi untuk melanjutkan transaksi dengan Pemohon Kasasi (Bukti P-9A), sebagaimana dikutip di bawah ini:

"Dear Ken,

*During PKPU Process management is still incharge for business affair of the company. In this case I hereby agree for the Directors of PT AKT to continue its transaction with Nobel and other buyers and*



contractors. *I will send a confirmation letter of the administrator approval. We can use a stamp in any document or an approval letter from administrator.*

Regards,  
"William E. Daniel"

Bukti P-9A tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Soesilo, Penerjemah Tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (Bukti P-9A-I). Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Yth. Ken,

Selama PKPU proses manajemen tetap bertanggung jawab untuk urusan bisnis dari perusahaan. Dalam kasus ini, Saya dengan ini setuju Direktur-Direktur PT AKT melanjutkan transaksinya dengan Noble dan para pembeli dan kontraktor lainnya. Saya akan mengirimkan surat konfirmasi mengenai persetujuan pengurus. Kami akan menggunakan cap pada setiap dokumen atau surat persetujuan dari pengurus.

Salam,

William E. Daniel

Konfirmasi dari Pengurus, William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., melalui *e-mail* tanggal 9 Maret 2016 pukul 18:49:51 WIB perihal: Persetujuan atas Penggunaan Dana-Dana untuk Pembayaran Royalti (*Approval of Use of Funds for Royalty Payment*) kepada kepada Direktur Termohon Kasasi bahwa Pengurus menyetujui Termohon Kasasi menggunakan pembayaran dari Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaan royalty (Bukti P-9B), sebagaimana dikuti di bawah ini:

*"In connection with your letter dated March 8, 2016, concerning the above I hereby William Eduard Daniel as the Board of PT Asmin Koalindo Tuhup give approval of the application Use of funds for payment of royalties by the number as mentioned in the letter of the brother. Please copy of proof of payment can be sent to the Board.*

*Thus Letter of approval is given. Thank you for your attention.*

*Best regards,*

*William Eduard Daniel*

*As the Board of PT Asmin Koalimdo Tuhup"*

Bukti P-9B tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Soesilo, Penerjemah Tersumpah bahasa Inggris di Jakarta (Bukti



P-9B-I). Terjemahannya adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat anda tanggal 8 Maret 2016 terkait dengan hal di atas dengan ini Saya William Eduard Daniel selaku Dewan Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup memberikan persetujuan atas permohonan penggunaan dana-dana untuk pembayaran royalti dengan nomor sebagaimana disebutkan dalam surat saudara. Mohon agar salinan dari bukti pembayaran dapat dikirimkan kepada Dewan Direksi.

Demikian Surat persetujuan ini diberikan. Terima kasih atas perhatian anda.

Salam,

William Eduard Daniel

Selaku Dewan Direksi PT Asmin Koalindo Tuhup.

(Untuk selanjutnya disebut "Konfirmasi-Konfirmasi Persetujuan Pengurus");

76. Dengan bukti adanya Konfirmasi-Konfirmasi Persetujuan Pengurus tersebut, Pengurus telah menyetujui kelanjutan pelaksanaan dari Kontrak-Kontrak *Offtake* setelah adanya Putusan PKPU Sementara, sehingga dengan demikian Pengurus telah mengakui Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
77. Namun fakta yang terjadi kemudian adalah Pengurus mengeluarkan konfirmasi tertulis kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi melalui Surat Nomor 030/PKPU-AKT/WED/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 Perihal: Konfirmasi Mengenai Kelanjutan Transaksi antara PT Asmin Koalindo Tuhup (Dalam PKPU) dengan Noble Resources International Pte. Lte. (*vide* Bukti P-6) yang pada intinya menyatakan sebagaimana berikut:
  - i. Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tergolong ke dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 250 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga Kontrak-Kontrak *Offtake* tersebut hapus demi hukum;
  - ii. Sehubungan dengan proses *verifikasi tagihan*, Pengurus akan melaksanakan proses *verifikasi* terhadap tagihan Pemohon Kasasi dengan memperhatikan akibat Pasal 250 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Pengurus mengakui tagihan Pemohon Kasasi sebagai tagihan Kreditor Konkuren;Berikut ini kutipan lengkap pernyataan Pengurus:

"Bahwa setelah memeriksa perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar



transaksi penyediaan batubara antara PT AKT dan Noble, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut termasuk ke dalam pengertian perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu (*forward transaction*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (1) UUK dan karenanya hapus demi hukum.

Sesuai dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan karena perjanjian-perjanjian antara AKT dengan Noble telah hapus berdasarkan Pasal 250 ayat (1) UUK, maka sehubungan dengan proses verifikasi tagihan, kami akan melaksanakan proses verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh Noble dengan memperhatikan akibat dari ketentuan Pasal 250 UUK."

Tindakan Pengurus yang mendegradasi status/kedudukan Pemohon Kasasi yang seharusnya adalah Kreditor Separatis menjadi Kreditor Konkuren telah dicapai dengan menggunakan upaya yang tidak jujur karena dilakukan tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

78. Tindakan Pengurus yang mendegradasi status/kedudukan Pemohon Kasasi yang seharusnya adalah Kreditor Separatis menjadi Kreditor Konkuren telah dicapai dengan menggunakan upaya yang tidak jujur karena dilakukan tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
79. Pemohon Kasasi telah berulang kali menyatakan keberatan-keberatan kepada Pengurus dan Hakim Pengawas terkait dengan penghapusan Kontrak-Kontrak *Offtake* antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melalui surat-surat sebagaimana berikut:
  - i. Surat dari Kantor Hukum Widyawan & Partners kepada Pengurus tanggal 17 Maret 2016 (Bukti P-10A);
  - ii. Surat dari Kantor Hukum Widyawan & Partners kepada Hakim Pengawas yang dikirimkan pada tanggal 28 Maret 2016 dan diterima pada tanggal 29 Maret 2016 (Bukti P-10B);
  - iii. Surat dari Kantor Hukum Widyawan & Partners kepada Pengurus yang dikirimkan dan diterima pada tanggal 1 April 2016 (Bukti P-10C);
80. Namun faktanya, baik Pengurus, Hakim Pengawas maupun Hakim Pemutus dalam memeriksa dan memutus Putusan Pengesahan Perdamaian tanggal 29 Maret 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut sehingga patut dipertanyakan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam mengabulkan pengesahan perdamaian tanggal 29 Maret 2016;
81. Fakta bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi membuktikan



*Judex Facti* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan asas keadilan yang menjadi salah satu tujuan dari Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Asas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;

82. *Judex Facti* telah bersikap tidak adil dengan mengabulkan pengesahan perdamaian dengan hanya mendasarkan kepetingan Termohon Kasasi semata dan mengabaikan kepentingan dari Pemohon Kasasi sebagai Kreditor Separatis. Mengingat tagihan Pemohon Kasasi sangat besar, sebagaimana diuraikan pada poin 7 permohonan *a quo*, tidak diperhitungkannya tagihan Pemohon Kasasi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi, justru sebaliknya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Termohon Kasasi;
83. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang sangat berat sebelah dan memihak tersebut membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang Undang Kepailitan dan PKPU sehingga putusan Pengesahan Perdamaian harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi I bukan Kreditor dari Termohon Kasasi;
- Bahwa PT Borneo Lumbang Energi & Metal adalah Debitur dari Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi hanya penjamin dalam hubungan hukum antara PT Borneo dan Pemohon Kasasi sebagai penjamin;
- Bahwa Termohon Kasasi wajib pula mematuhi ketentuan atau kebijakan pemerintah, yaitu Pasal 2 (2) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2009 yang mengharuskan adanya persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum melakukan perikatan utang baru. Jika persetujuan itu belum diperoleh, maka jaminan itu dianggap tidak ada;
- Pemohon Kasasi II telah membuat surat pencabutan permohonan kasasinya sehingga tunduk pada putusan *Judex Facti*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH (“SCB”)**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH (“SCB”)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., .M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp	6.000,00
2. Redaksi	:Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	:Rp	<u>4.989.000,00</u> +
Jumlah	:Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002